



**PUTUSAN**

**Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**1. TINON ANINDITA**, NIK: 337302080668002, Jabatan: Ketua I KPRI Bhineka Husada, alamat tempat tinggal di Perum Telaga Mukti II Blok.A No.5 RT.001/RW.009, Kel/Desa Tingkir Tengah, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

**2. AGUSTINA KRISTIANI PURWANIATI**, NIK: 3373046501710001, Jabatan Ketua II KPRI Bhineka Husada, alamat tempat tinggal di Jl. Setyaki No.09, RT.002/RW.006, Kel/Desa. Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Agus Triatmoko, S.E., S.H., M.H., Agus Budi Santoso, S.H., M.H., Suyadi, S.H., Fahrudin, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat AGUS TRIATMOKO dan REKAN yang berkedudukan di Perum Griya Boro Mukti Permai Gg. Cempaka Blok C4-No.19. RT.04/RW.06, Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 3 Oktober 2022, dengan register Nomor 238/Sk.Pdt/10/2022/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi**;

**Melawan:**

**1. Drs. USMAN HARYONO**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir: Sragen/28 Oktober 1959, NIK: 3373042810580001, agama islam,

*Halaman 1 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt*



pensiunan, WNI, alamat tempat tinggal di Jl. Suropati No.10 A. RT.001/RW.005, Kel/Desa. Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**:

2. **JUMIYATI ZAEN, SKM**, perempuan, tempat/tanggal lahir: Kab. Semarang, 4 Oktober 1968, NIK: 3322054410680004, islam, kawin, Pegawai Negeri Sipil (PNS), WNI, berlatar belakang tempat tinggal di Jl. Sawo Dsn. Pabelan, RT.005/RW.001, Kel/Desa. Pabelan, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **HARIYANTI**, perempuan, tempat/tanggal lahir: Blora, 3 Oktober 1977, NIK: 3373044310770002, Kristen, kawin, karyawan swasta, WNI, alamat tempat tinggal di Banjaran, RT.004/RW.007, Kel/Desa. Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **EKO GIYANI**, perempuan, tempat/tanggal lahir: Kab. Semarang, 16 Juli 1975, NIK: 3322075607750003, islam, kawin, karyawan swasta, WNI, alamat tempat tinggal di Dsn. Kebonbawang, RT.003/RW.007, Kel/Desa. Kebondowo, Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Komaruddin, S.H., Bram Perwita Anggadhatama, S.H., Milthon Herman Latuette, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Menur, RT.08/RW.08, belakang balai dukuh, Kelurahan Sidorejo Lor, Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga tanggal 3 Oktober 2022, dengan register Nomor 241/Sk.Pdt/10/2022/PN Slt, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

*Halaman 2 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt*



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tanggal 13 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 15 September 2022 dalam register Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat merupakan Pengurus sekaligus Ketua I dan Ketua II pada KPRI BHINEKA HUSADA berdasarkan Pemilihan Pengurus pada tanggal 20 Juni 2020 sebagaimana dalam Berita Acara Pemilihan Pengurus tertanggal 20 Juni 2020, dalam hal ini para Penggugat bertindak mewakili kepentingan KPRI BHINEKA HUSADA;
2. Bahwa para Penggugat bertindak mewakili KPRI BHINEKA HUSADA, berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang berbunyi "*Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar Pengadilan*", sehingga dapat ditegaskan bahwa Pengurus Koperasi dapat melakukan seluruh Perbuatan Hukum atasnama Koperasi dan mewakili Koperasi didalam maupun diluar Pengadilan;
3. Bahwa KPRI BHINEKA HUSADA adalah suatu Koperasi Pegawai Republik Indonesia yang beralamat di Jl. Osamiliki No. 19, Salatiga, Jawa Tengah dan telah ber Badan Hukum berdasarkan SK Kementrian Hukum dan HAM RI No. 12048/BH/VI tertanggal 17 April 1993;
4. Bahwa Tergugat I merupakan Pengurus sekaligus Ketua Umum KPRI BHINEKA HUSADA berdasarkan Pemilihan Pengurus tertanggal 20 Juni 2020;
5. Bahwa Tergugat II merupakan Pengurus sekaligus Bendahara I KPRI BHINEKA HUSADA berdasarkan Pemilihan Pengurus tertanggal 20 Juni 2020;
6. Bahwa Tergugat III merupakan Pengurus sekaligus Pengelola USP lama yang saat ini sebagai Anggota pada KPRI BHINEKA HUSADA berdasarkan Pemilihan Pengurus tertanggal 20 Juni 2020;
7. Bahwa Tergugat IV merupakan Pengurus sekaligus Manager USP lama yang saat ini sebagai Koordinator pada KPRI BHINEKA HUSADA berdasarkan Pemilihan Pengurus tertanggal 20 Juni 2020;
8. Bahwa selama para Tergugat menduduki jabatan pada KPRI BHINEKA HUSADA yakni sejak tahun 2015, pada tahun 2016 ditemukan adanya data atau laporan keuangan yang tidak semestinya sehingga

*Halaman 3 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan adanya selisih data/ laporan piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah);

9. Bahwa adanya selisih data/ laporan piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut diketahui para Penggugat maupun Pengurus KPRI BHINEKA HUSADA pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2017 untuk tutup buku tahun 2016;
10. Bahwa setelah ditemukannya laporan piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), pada tahun 2018 para Penggugat beserta Tim Auditor dari KPRI BHINEKA HUSADA melakukan audit keuangan, sehingga ditemukan penyebab dari adanya piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut :
  - 1) Tidak adanya pencatatan secara tertib dan ketidaksesuaian dalam penyusunan laporan posisi hasil usaha dari unit simpan pinjam yang mencampurkan sumber dana dari beberapa bank yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penilaian kinerja untuk masing-masing unit simpan pinjam;
  - 2) Tidak adanya denda terhadap kredit yang macet;
  - 3) Adanya pemberian pinjaman diluar anggota KPRI BHINEKA HUSADA yang tidak ditulis pada buku kas akan tetapi ada bukti kwitansi masuk untuk angsuran pinjaman sebanyak 37 kali angsuran dari 60 kali angsuran dan setelahnya tidak ada angsuran yang masuk pada tahun 2018 maupun 2019;
  - 4) Tergugat I menyatakan bahwasanya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang seharusnya minus, tetapi di pluskan dengan alasan agar anggota dapat menerima Sisa Hasil Usaha (SHU) pada akhir tahun;
  - 5) Adanya penyimpangan dan menyalahi aturan Koperasi dikarenakan Peminjam bukan anggota Koperasi serta tidak adanya dokumen akad kredit;
  - 6) Adanya dugaan penggunaan atasnama pinjaman untuk kepentingan pribadi para Tergugat;
11. Bahwa dikarenakan penyebab dari adanya piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut muncul pada saat para Tergugat menduduki jabatan pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- KPRI BHINEKA HUSADA, maka para Tergugat berkewajiban untuk bertanggung jawab atas kedudukan dan jabatannya;
12. Bahwa akibat adanya piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), membuat KPRI BHINEKA HUSADA tidak sehat dan mengalami kredit macet sehingga sangat merugikan para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA);
  13. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2021, antara para Penggugat dengan para Tergugat serta Pengurus KPRI BHINEKA HUSADA melakukan pertemuan guna penyelesaian permasalahan yang dialami KPRI BHINEKA HUSADA, dalam pertemuan tersebut para Tergugat sanggup dan bersedia mempertanggungjawabkan piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Akhir bulan November 2021, sebagaimana dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh para Tergugat bermaterai cukup serta disaksikan oleh Sdri. Titik Sutarsinah, Sdr. Tinon Anindita (Penggugat I), Sdr. Lucky H (Pengawas), Sdri. Sri Hartatik (Kabid Kopdinkop) dan Sdri. Nuraini (Dinkop);
  14. Bahwa dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh para Tergugat tersebut diatas, para Tergugat telah bersedia mempertanggungjawabkan piutang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) sampai dengan akhir bulan November 2021, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan, para Tergugat tidak kunjung melaksanakan kewajibannya/ prestasinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021, maka para Tergugat dinyatakan telah ingkar janji/ Wanprestasi;
  15. Bahwa oleh karena SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021 telah memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara, maka Surat Pernyataan tersebut mengikat dan berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga wajib bagi para pihak harus beritikad baik untuk melaksanakan kalusula-klausula yang tercantum dalam Surat Pernyataan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara;
  16. Bahwa pada akhir bulan November 2021, para Tergugat tanpa memberikan alasan tidak melaksanakan kewajibannya/ tidak melaksanakan prestasinya untuk mempertanggungjawabkan piutang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) kepada para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA) sebagaimana dalam SURAT

Halaman 5 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt





PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021 yang telah ditandatangani para Tergugat;

17. Bahwa atas kelalaian para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya/ prestasinya atau telah ingkar janji/ Wanprestasi sebagaimana dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021, para Penggugat telah berupaya memanggil dan melakukan koordinasi dengan para Tergugat untuk datang dan menghadap para Penggugat, akan tetapi para Tergugat tidak mengindahkan upaya yang dilakukan para Penggugat;
18. Bahwa oleh karena para Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya/ Wanprestasi kepada para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA) maka mengakibatkan para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA) tidak sehat dan mengalami kredit macet sehingga sangat merugikan para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA);
19. Bahwa para Tergugat telah sanggup bertanggung jawab atas piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, maka para Tergugat harus membayar secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) kepada para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA) saat putusan perkara a quo telah Berkekuatan Hukum Tetap;
20. Bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas para Tergugat secara hukum telah ingkar janji/ Wanprestasi sehingga para Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memerintahkan kepada para Tergugat segera mempertanggungjawabkan dengan cara membayar secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) kepada para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA);
21. Bahwa sebelum para Penggugat mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Salatiga, para Penggugat telah mencoba untuk mengupayakan penyelesaian permasalahan ini dengan para Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi usaha para Penggugat tersebut tidak memperoleh hasil sesuai yang diharapkan oleh para Penggugat;
22. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh para Penggugat berdasarkan bukti-bukti otentik dan valid, yang mana bukti-bukti tersebut sangat sulit untuk disangkal kebenarannya, maka terhadap putusan perkara ini mohon dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil di atas, para Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Negeri Salatiga atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk memutus yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan Sah secara hukum SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh para Tergugat bermaterai cukup tertanggal 16 Juni 2021;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) kepada para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA) sebagaimana telah dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021;
5. Menyatakan putusan majelis hakim dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerraad*) meskipun ada upaya banding, kasasi maupun *verzet*.
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsidair :

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

Halaman 7 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk: **Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Oktober 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isi dan maksud gugatannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tersebut Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi masing-masing telah memberikan Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi sebagai berikut:

## **Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi, Tergugat I sebagai berikut:**

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1. Eksepsi *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (GUGATAN KURANG PIHAK)**

- Bahwa menurut Tergugat I gugatan Para Penggugat kurang pihak Bahwa Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Para Tergugat tertanggal 16 Juni 2021 adalah cacat hukum karena semua pengurus tidak dimasukan dalam surat pernyataan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar KPRI Bhineka Husada yang menyebutkan sebagai berikut:
  - a. *Segala kegiatan pengelolaan KPRI "Bhineka Husada" dan usahanya kepada Rapat Anggota maupun Rapat Istimewa/Luar Biasa.*
  - b. *Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita KPRI "Bhineka Husada", karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*
  - c. *Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*
- Bahwa ketentuan di atas menggariskan bahwa setiap pengurus harus bertanggungjawab atas kerugian termasuk selisih data yang terdapat dalam laporan keuangan KPRI Bhineka Husada, namun dengan tidak dicantumkan Pengugat I selaku Wakil Ketua, untuk ikut bertanggungjawab dan menandatangani surat pernyataan tersebut, mengakibatkan surat pernyataan tersebut tidak sah yang berakibat pada gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga sudah

Halaman 8 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt





seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

2. Eksepsi *DISKUALIFIKASI IN PERSON* (Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*)

- Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah wanprestasi Para Tergugat (Tergugat I) karena tidak menjalankan kewajiban/prestasinya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 ;
- Bahwa terhadap hal itu, maka Tergugat I hendak menanggapi bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut, kedudukan Penggugat I adalah sebagai saksi dan mewakili kepentingan pribadi dan Penggugat II tidak tertulis/atau tercantum dalam surat pernyataan tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan substansi gugatan WANPRESTASI dimana kedudukan Para Penggugat bertindak mewakili KPRI BHINEKA HUSADA maka Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas/atau kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan.

3. Eksepsi *OBSCUUR LIBEL* (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas didasarkan pada beberapa hal, yaitu :

- a. Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
  - Bahwa Obyek gugatan Para Penggugat adalah Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021. Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat (Tergugat I) telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban/prestasi sebagaimana dituangkan di dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021. Perlu diketahui dan dipahami oleh Para Penggugat bahwa pada prinsipnya pernyataan bukanlah perjanjian sehingga jika dilanggar akan dikatakan sebagai wanprestasi. Perjanjian timbul dari persetujuan dua pihak atau lebih, sedangkan pernyataan hanyalah kehendak sepihak. Sebagaimana dapat dilihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, menyatakan, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."



- Bahwa seharusnya, dengan tidak memenuhi kewajiban dalam surat pernyataan yang ditandatangani Para Tergugat (Tergugat I), maka Para Tergugat (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum (itupun mesti dibuktikan apakah benar Para Tergugat (Tergugat I) telah melakukan perbuatan melawan hukum?), sehingga menurut hemat kami, posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan wanprestasi adalah tidak tepat.
- b. Tidak diperincikan secara jelas mengenai selisih data / laporan piutang yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat
  - Bahwa gugatan tidak dijelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) tuntutan dalam petitum, dimana Para Tergugat (Tergugat I) untuk membayar lunas seketika tanpa syarat uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sedangkan didalam posita dijelaskan bahwa inti dari gugatan Para Penggugat adalah tanggung jawab Para Tergugat terhadap selisih data/atau laporan piutang yang dikuatkan oleh hasil audit.
  - Bahwa baik dalam posita dan petitum gugatan tidak dijelaskan rincian piutang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang disebabkan karena selisih data/atau laporan piutang.
  - Menurut Pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, "Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan ke empat belas, Sinar Grafika, Halaman 449, disebutkan bahwa "Posita atau fudamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI –No.250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang tidak jelas dasar hukum dan dasar faktanya mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. oleh karena itu gugatan PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya ;
3. Bahwa benar posita gugatan Para Penggugat angka 1 ;
4. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 2 adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dasar hukum yang digunakan Para Penggugat sebagai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo* karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, sehingga dasar hukum yang digunakan Para Penggugat adalah salah dan keliru ;
5. Bahwa benar posita gugatan Para Penggugat angka 3 s/d angka 7 ;
6. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 8 dan angka 9, Tergugat I hendak menyatakan bahwa dalil yang disebutkan Para Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci dan jelas selisih data atau laporan piutang ;
7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 10 biarlah Para Penggugat membuktikan di Persidangan ;
8. Bahwa karena dalil posita gugatan angka 11 tidak jelas, maka Tergugat I menolak untuk bertanggungjawab sebagaimana tuntutan Para Penggugat dalam Petitum ;
9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 12 dan angka 18, maka Tergugat I menanggapi bahwa KPRI BHINEKA HUSADA tidak sehat dan mengalami kredit macet disebabkan piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) adalah tidak benar, hal ini didukung sendiri oleh pernyataan Penggugat I yang termuat dalam media online jatengpos.co.id tanggal 8 Januari 2018 dan tribunjateng.com tanggal 7 Januari 2018. Pasal 163 HIR menentukan barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain ;
10. Bahwa dalil posita gugatan angka 13 adalah benar, namun Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani karena adanya tekanan secara psikis dengan adanya ancaman akan dilaporkan ke pihak yang berwajib ;



11. Bahwa dalil posita gugatan angka 14 s/d 17, Tergugat I hendak menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 1320 KUHPerdara yang dijadikan dasar Para Penggugat untuk menyatakan keabsahan surat pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 adalah tidak tepat karena Pasal 1320 KUHPerdara tersebut mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :
  - (1) Kesepakatan para pihak yang membuatnya ;
  - (2) Kecakapan para pihak ;
  - (3) Suatu hal tertentu ;
  - (4) Causa yang halal.
- Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut hanya terdapat satu pihak (bukan dua pihak) sehingga tidak memenuhi syarat pertama suatu perjanjian. Bahwa selain itu, karena dalam surat pernyataan tersebut isinya hanya pernyataan kehendak Tergugat I dan hanya bersifat sepihak sehingga tidak memenuhi unsur 1320 KUHPerdara maka jelas surat pernyataan bukanlah perjanjian yang jika tidak dipenuhi perjanjian tersebut dapat dikategorikan wanprestasi. Hal ini juga tidak bisa diberlakukan Pasal 1338 KUHPerdara karena bukan merupakan suatu perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.
- Bahwa piutang koperasi adalah klaim koperasi atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu sehingga menimbulkan hak tagih. Bahwa Para Penggugat menuntut Para Tergugat (Tergugat I) untuk membayar lunas sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) tidaklah beralasan dan apabila piutang tersebut karena selisih data/atau laporan piutang maka ini hanyalah bersifat administrasi dan menimbulkan tanggungjawab administrasi bagi pengurusnya.

12. Bahwa terhadap posita gugatan angka 19 yang meminta Para Tergugat (Tergugat I) harus membayar secara tunai dan seketika sebesar 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) adalah tidak beralasan menurut hukum. Apabila ini merupakan suatu selisih data atau laporan piutang maka pertanggungjawabannya dapat dilakukan secara administrasi oleh pengurus KPRI Bhineka Husada ;

13. Bahwa terhadap posita gugatan angka 20, Para Tergugat (Tergugat I) menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana ;



14. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dapat disebutkan bahwa Tergugat I tidak melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan Para Penggugat, oleh karenanya dalil Gugatan Para Penggugat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

### III. DALAM REKONVENSI

Dalam gugatan balik (rekonvensi) ini, Tergugat I Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat I Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi mohon disebut Para Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 yang dibuat secara sepihak oleh pegawai kantor koperasi yang mana pada saat itu Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi juga merupakan pengurus yang menduduki jabatan sebagai wakil ketua. Bahwa sebagai pengurus seharusnya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi turut untuk bertanggung jawab (ikut melakukan tandatangan) terhadap Surat Pernyataan tersebut sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Koperasi KPRI "Bhineka Husada" yang menyebutkan sebagai berikut :
  - a. *Segala kegiatan pengelolaan KPRI "Bhineka Husada" dan usahanya kepada Rapat Anggota maupun Rapat Istimewa/Luar Biasa.*
  - b. *Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita KPRI "Bhineka Husada", karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*
  - c. *Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*
2. Bahwa anggaran dasar dalam koperasi merupakan sumber hukum yang mestinya dipatuhi dan ditaati oleh setiap organ koperasi. Namun faktanya, ketidakpatuhan/ketidaktaatan tersebut justru dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, sehingga Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (tidak menjalankan anggaran dasar) oleh karena patut dipertanyakan *legal standing* Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dalam mengajukan gugatan *aquo* ;
3. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk menandatangani dan turut bertanggungjawab, membuat





Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 16 Juni 2021 itu tidak sah dan cacat hukum ;

4. Bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang demikian mempunyai kesan ingin melepaskan tanggungjawab dan kewajiban hukum yang ada padanya selaku wakil ketua KPRI Bhineka Husada atas masalah yang dialami oleh Koperasi ;
5. Bahwa selain itu, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Tergugat / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Juni 2021 dilakukan tidak dalam kehendak bebas karena adanya tekanan psikis, maka Surat Pernyataan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah ;
6. Bahwa sebagai tambahan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Para Tergugat (Tergugat I) juga tidak ditujukan kepada siapa pertanggungjawaban dinyatakan atau siapa yang menerima pernyataan sehingga menurut kami, surat pernyataan tersebut harus dinyatakan cacat formil.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 adalah tidak sah dan cacat hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi ikut bertanggungjawab atas selisih data/laporan piutang KPRI Bhineka Husada.

IV. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara.

A T A U:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

## **Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi Tergugat II sebagai berikut:**

### **I. DALAM EKSEPSI**

#### **1. Eksepsi *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (GUGATAN KURANG PIHAK)**

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak. Bahwa Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Para Tergugat (Tergugat II) tertanggal 16 Juni 2021 adalah cacat hukum karena semua pengurus tidak dimasukan dalam surat pernyataan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar KPRI Bhineka Husada yang menyebutkan sebagai berikut:

a. *Segala kegiatan pengelolaan KPRI "Bhineka Husada" dan usahanya kepada Rapat Anggota maupun Rapat Istimewa/Luar Biasa.*

b. *Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita KPRI "Bhineka Husada", karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*

15. *Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*

- Bahwa ketentuan di atas menggariskan bahwa setiap pengurus harus bertanggungjawab atas kerugian termasuk selisih data yang terdapat dalam laporan keuangan KPRI Bhineka Husada, namun dengan tidak dicantumkan Pengugat I selaku Wakil Ketua untuk ikut bertanggungjawab dan menandatangani surat pernyataan tersebut, mengakibatkan surat pernyataan tersebut tidak sah yang berakibat pada gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

#### **2. Eksepsi *DISKUALIFIKASI IN PERSON* (Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*)**



- Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah wanprestasi Para Tergugat (Tergugat II) karena tidak menjalankan kewajiban/prestasinya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 ;
- Bahwa terhadap hal itu, maka Tergugat II hendak menanggapi bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut, kedudukan Penggugat I adalah sebagai saksi dan mewakili kepentingan pribadi dan Penggugat II tidak tertulis/atau tercantum dalam surat pernyataan tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan substansi gugatan WANPRESTASI dimana kedudukan Para Penggugat bertindak mewakili KPRI BHINEKA HUSADA maka Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas/atau kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan.

3. Eksepsi *OBSCUUR LIBEL* (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas didasarkan pada beberapa hal, yaitu :

a. Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa Obyek gugatan Para Penggugat adalah Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021. Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat (Tergugat II) telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban/prestasi sebagaimana dituangkan di dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021. Perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa pada prinsipnya pernyataan bukanlah perjanjian sehingga jika dilanggar akan dikatakan sebagai wanprestasi. Perjanjian timbul dari persetujuan dua pihak atau lebih, sedangkan pernyataan hanyalah kehendak sepihak. Sebagaimana dapat dilihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, menyatakan, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."
- Bahwa seharusnya, dengan tidak memenuhi kewajiban dalam surat pernyataan yang ditandatangani Para Tergugat (Tergugat II), maka Para Tergugat (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum (itupun mesti dibuktikan apakah benar Para



Tergugat (Tergugat II) telah melakukan perbuatan melawan hukum?), sehingga menurut hemat kami, posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan wanprestasi adalah tidak tepat.

- b. Tidak diperincikan secara jelas mengenai selisih data / laporan piutang yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat.
  - Bahwa gugatan tidak dijelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) tuntutan dalam petitum, dimana Para Tergugat (Tergugat II) untuk membayar lunas seketika tanpa syarat uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sedangkan didalam posita dijelaskan bahwa inti dari gugatan Para Penggugat adalah tanggung jawab Para Tergugat terhadap selisih data/atau laporan piutang yang dikuatkan oleh hasil audit.
  - Bahwa baik dalam posita dan petitum gugatan tidak dijelaskan rincian piutang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang disebabkan karena selisih data/atau laporan piutang.
  - Menurut Pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, "Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan ke empat belas, Sinar Grafika, Halaman 449, disebutkan bahwa "Posita atau fudamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI –No.250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang tidak jelas dasar hukum dan dasar faktanya mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa uraian Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pokok perkara ini ;

Halaman 17 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya ;
3. Bahwa benar posita gugatan Para Penggugat angka 1 ;
4. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 2 adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dasar hukum yang digunakan Para Penggugat sebagai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo* karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, sehingga dasar hukum yang digunakan Para Penggugat adalah salah dan keliru ;
5. Bahwa benar posita gugatan Para Penggugat angka 3 s/d angka 7 ;
6. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 8 dan angka 9, Tergugat II hendak menyatakan bahwa dalil yang disebutkan Para Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci dan jelas selisih data atau laporan piutang ;
7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 10 biarlah Para Penggugat membuktikan di Persidangan ;
8. Bahwa karena dalil posita gugatan angka 11 tidak jelas, maka Tergugat II menolak untuk bertanggungjawab sebagaimana tuntutan Para Penggugat dalam Petitum ;
9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 12 dan angka 18, maka Tergugat II menanggapi bahwa KPRI BHINEKA HUSADA tidak sehat dan mengalami kredit macet disebabkan piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) adalah tidak benar, hal ini didukung sendiri oleh pernyataan Penggugat I yang termuat dalam media online jatengpos.co.id tanggal 8 Januari 2018 dan tribunjateng.com tanggal 7 Januari 2018. Pasal 163 HIR menentukan barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.
10. Bahwa dalil posita gugatan poin 13 adalah benar, namun Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani karena adanya tekanan secara psikis dengan adanya ancaman akan dilaporkan ke pihak yang berwajib dan terbukti pada tanggal 10 Juni 2022 Para Tergugat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) telah dilaporkan ke Polda berdasarkan Surat Nomor B/695/VI/RES.2.2/2022/Ditseskrimsus.

11. Bahwa dalil posita gugatan poin 14 s/d 17 Tergugat II hendak menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa pasal 1320 KUHPPerdata yang dijadikan dasar para Penggugat untuk menyatakan keabsahan surat pernyataan pertanggal 16 Juni 2021 adalah tidak tepat karena pasal 1320 KUHPPerdata tersebut mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- (5) Kesepakatan para pihak yang membuatnya ;
- (6) Kecakapan para pihak ;
- (7) Suatu hal tertentu ;
- (8) Causa yang halal.

- Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut hanya terdapat satu pihak (bukan dua pihak) sehingga tidak memenuhi syarat pertama suatu perjanjian. Bahwa selain itu, karena dalam surat pernyataan tersebut isinya hanya pernyataan kehendak Para Tergugat (Tergugat II) dan hanya bersifat sepihak sehingga tidak memenuhi unsur 1320 KUHPPerdata maka jelas surat pernyataan bukanlah perjanjian yang jika tidak dipenuhi perjanjian tersebut dapat dikategorikan wanprestasi. Hal ini juga tidak bisa diberlakukan pasal 1338 KUHPPerdata karena bukan merupakan suatu perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

- Bahwa piutang koperasi adalah klaim koperasi atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu sehingga menimbulkan hak tagih. Bahwa Para Penggugat menuntut Para Tergugat (Tergugat II) untuk membayar lunas sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) tidaklah beralasan dan apabila piutang tersebut karena selisih data/atau laporan piutang maka ini hanyalah bersifat administrasi dan menimbulkan tanggungjawab administrasi bagi pengurusnya.

12. Bahwa terhadap posita gugatan angka 19 yang meminta Para Tergugat (Tergugat II) harus membayar secara tunai dan seketika sebesar 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) adalah tidak beralasan menurut hukum. Apabila ini merupakan suatu selisih data atau laporan piutang maka pertanggungjawaban dapat dilakukan secara administrasi oleh pengurus KPRI Bhineka Husada.

Halaman 19 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



13. Bahwa terhadap posita gugatan angka 20 gugatan Para Penggugat, Tergugat II menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana.

14. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dapat disebutkan bahwa Tergugat II tidak melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan Para Penggugat, oleh karenanya dalil Gugatan Para Penggugat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

### III. DALAM REKONVENSI

Dalam gugatan balik (rekonvensi) ini, Tergugat II Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat II Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi mohon disebut Para Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 yang dibuat secara sepihak oleh pegawai kantor koperasi yang mana pada saat itu Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi juga merupakan pengurus yang menduduki jabatan sebagai wakil ketua. Bahwa sebagai pengurus seharusnya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi turut untuk bertanggung jawab (ikut melakukan tandatangan) terhadap Surat Pernyataan tersebut sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Koperasi KPRI "Bhineka Husada" yang menyebutkan sebagai berikut :
  - a. *Segala kegiatan pengelolaan KPRI "Bhineka Husada" dan usahanya kepada Rapat Anggota maupun Rapat Istimewa/Luar Biasa.*
  - b. *Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita KPRI "Bhineka Husada", karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*
  - c. *Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*
2. Bahwa anggaran dasar dalam koperasi merupakan sumber hukum yang mestinya dipatuhi dan ditaati oleh setiap organ koperasi. Namun faktanya, ketidakpatuhan/ketidaktaatan tersebut justru dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, sehingga Tergugat I



Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (tidak menjalankan anggaran dasar) oleh karena patut dipertanyakan *legal standing* Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dalam mengajukan gugatan *aquo* ;

3. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk menandatangani dan turut bertanggungjawab, membuat Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 16 Juni 2021 itu tidak sah dan cacat hukum ;
4. Bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang demikian mempunyai kesan ingin melepaskan tanggungjawab dan kewajiban hukum yang ada padanya selaku wakil ketua KPRI Bhineka Husada atas masalah yang dialami oleh Koperasi ;
5. Bahwa selain itu, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Tergugat / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Juni 2021 dilakukan tidak dalam kehendak bebas karena adanya tekanan psikis, maka Surat Pernyataan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah ;
6. Bahwa sebagai tambahan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Para Tergugat (Tergugat II/Penggugat Konvensi) juga tidak ditujukan kepada siapa pertanggungjawaban dinyatakan atau siapa yang menerima pernyataan sehingga menurut kami, surat pernyataan tersebut harus dinyatakan cacat formil.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**II. DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**III. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 adalah tidak sah dan cacat hukum;



3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi ikut bertanggungjawab atas selisih data/laporan piutang KPRI Bhineka Husada.

IV. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

**Eksepsi, Jawaban dan Rekonvensi, Tergugat III sebagai berikut:**

I. DALAM EKSEPSI

1.1 Eksepsi *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (GUGATAN KURANG PIHAK)

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak. Bahwa Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Para Tergugat (Tergugat III) tertanggal 16 Juni 2021 adalah cacat hukum karena semua pengurus tidak dimasukan dalam surat pernyataan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar KPRI Bhineka Husada yang menyebutkan sebagai berikut:
  - a. *Segala kegiatan pengelolaan KPRI "Bhineka Husada" dan usahanya kepada Rapat Anggota maupun Rapat Istimewa/Luar Biasa.*
  - b. *Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita KPRI "Bhineka Husada", karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*
  - c. *Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*
- Bahwa ketentuan di atas menggariskan bahwa setiap pengurus harus bertanggungjawab atas kerugian termasuk selisih data yang terdapat dalam laporan keuangan KPRI Bhineka Husada, namun dengan tidak dicantumkan Pengugat I selaku Wakil Ketua untuk ikut bertanggungjawab dan menandatangani surat pernyataan tersebut, mengakibatkan surat pernyataan tersebut tidak sah yang berakibat pada gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).



1.2 Eksepsi *DISKUALIFIKASI IN PERSON* (Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*)

- Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah wanprestasi Para Tergugat (Tergugat III) karena tidak menjalankan kewajiban/prestasinya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 ;
- Bahwa terhadap hal itu, maka Tergugat III hendak menanggapi bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut, kedudukan Penggugat I adalah sebagai saksi dan mewakili kepentingan pribadi dan Penggugat II tidak tertulis/atau tercantum dalam surat pernyataan tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan substansi gugatan WANPRESTASI dimana kedudukan Para Penggugat bertindak mewakili KPRI BHINEKA HUSADA maka Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas/atau kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan.

1.3. Eksepsi *OBSCUUR LIBEL* (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas didasarkan pada beberapa hal, yaitu :

a. Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa Obyek gugatan Para Penggugat adalah Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021. Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat (Tergugat III) telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban/prestasi sebagaimana dituangkan di dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021. Perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa pada prinsipnya pernyataan bukanlah perjanjian sehingga jika dilanggar akan dikatakan sebagai wanprestasi. Perjanjian timbul dari persetujuan dua pihak atau lebih, sedangkan pernyataan hanyalah kehendak sepihak. Sebagaimana dapat dilihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, menyatakan, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."
- Bahwa seharusnya, dengan tidak memenuhi kewajiban dalam surat pernyataan yang ditandatangani Para Tergugat (Tergugat





III), maka Para Tergugat (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum (itupun mesti dibuktikan apakah benar Para Tergugat (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum?), sehingga menurut hemat kami, posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan wanprestasi adalah tidak tepat.

b. Tidak diperincikan secara jelas mengenai selisih data / laporan piutang yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat.

- Bahwa gugatan tidak dijelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) tuntutan dalam petitum, dimana Para Tergugat (Tergugat III) untuk membayar lunas seketika tanpa syarat uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sedangkan didalam posita dijelaskan bahwa inti dari gugatan Para Penggugat adalah tanggung jawab Para Tergugat terhadap selisih data/atau laporan piutang yang dikuatkan oleh hasil audit.
- Bahwa baik dalam posita dan petitum gugatan tidak dijelaskan rincian piutang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang disebabkan karena selisih data/atau laporan piutang.
- Menurut Pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, "Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan ke empat belas, Sinar Grafika, Halaman 449, disebutkan bahwa "Posita atau fudamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI –No.250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang tidak jelas dasar hukum dan dasar faktanya mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

## 2. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 24 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa uraian Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya ;
3. Bahwa benar posita gugatan Para Penggugat angka 1 ;
4. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 2 adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dasar hukum yang digunakan Para Penggugat sebagai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo* karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, sehingga dasar hukum yang digunakan Para Penggugat adalah salah dan keliru ;
5. Bahwa benar posita gugatan Para Penggugat angka 3 s/d angka 7 ;
6. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 8 dan angka 9, Tergugat III hendak menyatakan bahwa dalil yang disebutkan Para Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci dan jelas selisih data atau laporan piutang ;
7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 10 biarlah Para Penggugat membuktikan di Persidangan ;
8. Bahwa karena dalil posita gugatan angka 11 tidak jelas, maka Tergugat III menolak untuk bertanggungjawab sebagaimana tuntutan Para Penggugat dalam Petitum ;
9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 12 dan angka 18, maka Tergugat III menanggapi bahwa KPRI BHINEKA HUSADA tidak sehat dan mengalami kredit macet disebabkan piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) adalah tidak benar, hal ini didukung sendiri oleh pernyataan Penggugat I yang termuat dalam media online jatengpos.co.id tanggal 8 Januari 2018 dan tribunjateng.com tanggal 7 Januari 2018. Pasal 163 HIR menentukan barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.
10. Bahwa dalil posita gugatan poin 13 adalah benar, namun Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani karena adanya tekanan secara

Halaman 25 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



psikis dengan adanya ancaman akan dilaporkan ke pihak yang berwajib dan terbukti pada tanggal 10 Juni 2022 Para Tergugat (Tergugat III) telah dilaporkan ke Polda berdasarkan Surat Nomor B/817/VII/RES.2.2/2022/Ditseskrimsus.

11. Bahwa dalil posita gugatan angka 14 s/d 17 Tergugat III hendak menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 1320 KUHPdata yang dijadikan dasar para Penggugat untuk menyatakan keabsahan surat pernyataan pertanggal 16 Juni 2021 adalah tidak tepat karena Pasal 1320 KUHPdata tersebut mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- 1) Kesepakatan para pihak yang membuatnya ;
- 2) Kecakapan para pihak ;
- 3) Suatu hal tertentu ;
- 4) Causa yang halal.

- Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut hanya terdapat satu pihak (bukan dua pihak) sehingga tidak memenuhi syarat pertama suatu perjanjian. Bahwa selain itu, karena dalam surat pernyataan tersebut isinya hanya pernyataan kehendak Para Tergugat (Tergugat III) dan hanya bersifat sepihak sehingga tidak memenuhi unsur 1320 KUHPdata maka jelas surat pernyataan bukanlah perjanjian yang jika tidak dipenuhi perjanjian tersebut dapat dikategorikan wanprestasi. Hal ini juga tidak bisa diberlakukan Pasal 1338 KUHPdata karena bukan merupakan suatu perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.

- Bahwa piutang koperasi adalah klaim koperasi atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu sehingga menimbulkan hak tagih. Bahwa Para Penggugat menuntut Para Tergugat (Tergugat III) untuk membayar lunas sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) tidaklah beralasan dan apabila piutang tersebut karena selisih data/atau laporan piutang maka ini hanyalah bersifat administrasi dan menimbulkan tanggungjawab administrasi bagi pengurusnya.

12. Bahwa terhadap posita gugatan angka 19 yang meminta Para Tergugat (Tergugat III) harus membayar secara tunai dan seketika sebesar 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) adalah tidak beralasan menurut hukum. Apabila ini merupakan suatu selisih data



atau laporan piutang maka pertanggungjawaban dapat dilakukan secara administrasi oleh pengurus KPRI Bhineka Husada.

13. Bahwa terhadap posita gugatan angka 20 gugatan Para Penggugat, Tergugat III menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana.
14. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dapat disebutkan bahwa Tergugat III tidak melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan Para Penggugat, oleh karenanya dalil Gugatan Para Penggugat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

### 3. DALAM REKONVENSI

Dalam gugatan balik (rekonvensi) ini, Tergugat III Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat III Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi mohon disebut Para Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ini adalah sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa telah terjadi penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 yang dibuat secara sepihak oleh pegawai kantor koperasi yang mana pada saat itu Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi juga merupakan pengurus yang menduduki jabatan sebagai wakil ketua. Bahwa sebagai pengurus seharusnya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi turut untuk bertanggung jawab (ikut melakukan tandatangan) terhadap Surat Pernyataan tersebut sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Koperasi KPRI "Bhineka Husada" yang menyebutkan sebagai berikut :
  - a. *Segala kegiatan pengelolaan KPRI "Bhineka Husada" dan usahanya kepada Rapat Anggota maupun Rapat Istimewa/Luar Biasa.*
  - b. *Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita KPRI "Bhineka Husada", karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*
  - c. *Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*
- 3.2. Bahwa anggaran dasar dalam koperasi merupakan sumber hukum yang mestinya dipatuhi dan ditaati oleh setiap organ koperasi. Namun faktanya, ketidakpatuhan/ketidaktaatan tersebut justru dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, sehingga Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan



hukum (tidak menjalankan anggaran dasar) oleh karena patut dipertanyakan *legal standing* Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dalam mengajukan gugatan *aquo* ;

3.3. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk menandatangani dan turut bertanggungjawab, membuat Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 16 Juni 2021 itu tidak sah dan cacat hukum ;

3.4. Bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang demikian mempunyai kesan ingin melepaskan tanggungjawab dan kewajiban hukum yang ada padanya selaku wakil ketua KPRI Bhineka Husada atas masalah yang dialami oleh Koperasi ;

3.5. Bahwa selain itu, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Tergugat / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Juni 2021 dilakukan tidak dalam kehendak bebas karena adanya tekanan psikis, maka Surat Pernyataan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah ;

3.6. Bahwa sebagai tambahan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Para Tergugat (Tergugat IV/Penggugat Konvensi) juga tidak ditujukan kepada siapa pertanggungjawaban dinyatakan atau siapa yang menerima pernyataan sehingga menurut kami, surat pernyataan tersebut harus dinyatakan cacat formil.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**II. DALAM KONVENSI**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

**2. DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 adalah tidak sah dan cacat hukum;





3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi ikut bertanggungjawab atas selisih data/laporan piutang KPRI Bhineka Husada.
4. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI  
Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara.

**A T A U :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Eksepsi, Jawaban dan Rekovensi, Tergugat IV sebagai berikut:**

**1. DALAM EKSEPSI**

**1.1 Eksepsi *PLURIUM LITIS CONSORTIUM* (GUGATAN KURANG PIHAK)**

- Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak. Bahwa Surat Pernyataan yang telah ditanda tangani oleh Para Tergugat (Tergugat IV) tertanggal 16 Juni 2021 adalah cacat hukum karena semua pengurus tidak dimasukan dalam surat pernyataan sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar KPRI Bhineka Husada yang menyebutkan sebagai berikut:
  - a. *Segala kegiatan pengelolaan KPRI "Bhineka Husada" dan usahanya kepada Rapat Anggota maupun Rapat Istimewa/Luar Biasa.*
  - b. *Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita KPRI "Bhineka Husada", karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*
  - c. *Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*
- Bahwa ketentuan di atas menggariskan bahwa setiap pengurus harus bertanggungjawab atas kerugian termasuk selisih data yang terdapat dalam laporan keuangan KPRI Bhineka Husada, namun dengan tidak dicantumkan Pengugat I selaku Wakil Ketua untuk ikut bertanggungjawab dan menandatangani surat pernyataan tersebut, mengakibatkan surat pernyataan tersebut tidak sah yang berakibat pada gugatan Para Penggugat kurang pihak, sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).



1.2. Eksepsi *DISKUALIFIKASI IN PERSON* (Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*)

- Bahwa objek gugatan Para Penggugat adalah wanprestasi Para Tergugat (Tergugat IV) karena tidak menjalankan kewajiban/prestasinya sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 ;
- Bahwa terhadap hal itu, maka Tergugat IV hendak menanggapi bahwa dalam Surat Pernyataan tersebut, kedudukan Penggugat I adalah sebagai saksi dan mewakili kepentingan pribadi dan Penggugat II tidak tertulis/atau tercantum dalam surat pernyataan tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan substansi gugatan WANPRESTASI dimana kedudukan Para Penggugat bertindak mewakili KPRI BHINEKA HUSADA maka Para Penggugat tidaklah memiliki kualitas/atau kapasitas hukum/legal standing untuk mengajukan gugatan.

1.3. Eksepsi *OBSCUUR LIBEL* (GUGATAN KABUR/TIDAK JELAS)

Bahwa Gugatan PENGGUGAT kabur/tidak jelas didasarkan pada beberapa hal, yaitu :

- a. Masalah Posita Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum
  - Bahwa Obyek gugatan Para Penggugat adalah Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021. Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat (Tergugat IV) telah melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban/prestasi sebagaimana dituangkan di dalam Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021. Perlu diketahui oleh Para Penggugat bahwa pada prinsipnya pernyataan bukanlah perjanjian sehingga jika dilanggar akan dikatakan sebagai wanprestasi. Perjanjian timbul dari persetujuan dua pihak atau lebih, sedangkan pernyataan hanyalah kehendak sepihak. Sebagaimana dapat dilihat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988, menyatakan, "Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)."
  - Bahwa seharusnya, dengan tidak memenuhi kewajiban dalam surat pernyataan yang ditandatangani Para Tergugat (Tergugat



IV), maka Para Tergugat (Tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum (itupun mesti dibuktikan apakah benar Para Tergugat (Tergugat IV) telah melakukan perbuatan melawan hukum?), sehingga menurut hemat kami, posita gugatan Para Penggugat yang mendalilkan wanprestasi adalah tidak tepat.

- b. Tidak diperincikan secara jelas mengenai selisih data / laporan piutang yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat.
  - Bahwa gugatan tidak dijelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*) tuntutan dalam petitum, dimana Para Tergugat (Tergugat IV) untuk membayar lunas seketika tanpa syarat uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) sedangkan didalam posita dijelaskan bahwa inti dari gugatan Para Penggugat adalah tanggung jawab Para Tergugat terhadap selisih data/atau laporan piutang yang dikuatkan oleh hasil audit.
  - Bahwa baik dalam posita dan petitum gugatan tidak dijelaskan rincian piutang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) yang disebabkan karena selisih data/atau laporan piutang.
  - Menurut Pendapat M. Yahya Harahap, dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, "Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", cetakan ke empat belas, Sinar Grafika, Halaman 449, disebutkan bahwa "Posita atau fudamentum petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*), dalil gugatan seperti itu, tidak memenuhi syarat formil, gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI –No.250K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan yang tidak jelas dasar hukum dan dasar faktanya mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan kabur dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan. oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).

## 2. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 31 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa uraian Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan, kecuali atas hal-hal yang secara tegas dinyatakan dan diakui kebenarannya ;
3. Bahwa benar posita gugatan Para Penggugat angka 1 ;
4. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 2 adalah tidak benar dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dasar hukum yang digunakan Para Penggugat sebagai *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo* karena Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sudah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013, sehingga dasar hukum yang digunakan Para Penggugat adalah salah dan keliru ;
5. Bahwa benar posita gugatan Para Penggugat angka 3 s/d angka 7 ;
6. Bahwa terhadap posita gugatan Para Penggugat angka 8 dan angka 9, Tergugat IV hendak menyatakan bahwa dalil yang disebutkan Para Penggugat tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci dan jelas selisih data atau laporan piutang ;
7. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 10 biarlah Para Penggugat membuktikan di Persidangan ;
8. Bahwa karena dalil posita gugatan angka 11 tidak jelas, maka Tergugat IV menolak untuk bertanggungjawab sebagaimana tuntutan Para Penggugat dalam Petitum ;
9. Bahwa terhadap dalil posita gugatan angka 12 dan angka 18, maka Tergugat IV menanggapi bahwa KPRI BHINEKA HUSADA tidak sehat dan mengalami kredit macet disebabkan piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) adalah tidak benar, hal ini didukung sendiri oleh pernyataan Penggugat I yang termuat dalam media online [jatengpos.co.id](http://jatengpos.co.id) tanggal 8 Januari 2018 dan [tribunjateng.com](http://tribunjateng.com) tanggal 7 Januari 2018. Pasal 163 HIR menentukan barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegakkan hak maupun untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain.
10. Bahwa dalil posita gugatan poin 13 adalah benar, namun Surat Pernyataan tersebut ditanda tangani karena adanya tekanan secara psikis dengan adanya ancaman akan dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Halaman 32 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa dalil posita gugatan angka 14 s/d 17 Tergugat IV hendak menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 1320 KUHPPerdata yang dijadikan dasar para Penggugat untuk menyatakan keabsahan surat pernyataan pertanggal 16 Juni 2021 adalah tidak tepat karena Pasal 1320 KUHPPerdata tersebut mengatur mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu :
  - 1) Kesepakatan para pihak yang membuatnya ;
  - 2) Kecakapan para pihak ;
  - 3) Suatu hal tertentu ;
  - 4) Causa yang halal.
- Bahwa terhadap surat pernyataan tersebut hanya terdapat satu pihak (bukan dua pihak) sehingga tidak memenuhi syarat pertama suatu perjanjian. Bahwa selain itu, karena dalam surat pernyataan tersebut isinya hanya pernyataan kehendak Para Tergugat (Tergugat IV) dan hanya bersifat sepihak sehingga tidak memenuhi unsur 1320 KUHPPerdata maka jelas surat pernyataan bukanlah perjanjian yang jika tidak dipenuhi perjanjian tersebut dapat dikategorikan wanprestasi. Hal ini juga tidak bisa diberlakukan Pasal 1338 KUHPPerdata karena bukan merupakan suatu perjanjian sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat.
- Bahwa piutang koperasi adalah klaim koperasi atas uang, barang atau jasa kepada pihak lain akibat transaksi dimasa lalu sehingga menimbulkan hak tagih. Bahwa Para Penggugat menuntut Para Tergugat (Tergugat IV) untuk membayar lunas sebesar Rp. 3.800.000.000,- (*Tiga Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*) tidaklah beralasan dan apabila piutang tersebut karena selisih data/atau laporan piutang maka ini hanyalah bersifat administrasi dan menimbulkan tanggungjawab administrasi bagi pengurusnya.

12. Bahwa terhadap posita gugatan angka 19 yang meminta Para Tergugat (Tergugat IV) harus membayar secara tunai dan seketika sebesar 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) adalah tidak beralasan menurut hukum. Apabila ini merupakan suatu selisih data atau laporan piutang maka pertanggungjawaban dapat dilakukan secara administrasi oleh pengurus KPRI Bhineka Husada.

13. Bahwa terhadap posita gugatan angka 20 gugatan Para Penggugat, Tergugat IV menyerahkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana.





14. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut diatas, maka dapat disebutkan bahwa Tergugat IV tidak melakukan wanprestasi sebagaimana didalilkan Para Penggugat, oleh karenanya dalil Gugatan Para Penggugat patut dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara ini.

### 3. DALAM REKONVENSI

Dalam gugatan balik (rekonvensi) ini, Tergugat IV Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat IV Rekonvensi dan Para Penggugat Konvensi mohon disebut Para Tergugat Rekonvensi. Adapun alasan-alasan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) ini adalah sebagai berikut:

3.1 Bahwa telah terjadi penandatanganan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 yang dibuat secara sepihak oleh pegawai kantor koperasi yang mana pada saat itu Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi juga merupakan pengurus yang menduduki jabatan sebagai wakil ketua. Bahwa sebagai pengurus seharusnya Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi turut untuk bertanggung jawab (ikut melakukan tandatangan) terhadap Surat Pernyataan tersebut sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar Koperasi KPRI "Bhineka Husada" yang menyebutkan sebagai berikut :

- a. *Segala kegiatan pengelolaan KPRI "Bhineka Husada" dan usahanya kepada Rapat Anggota maupun Rapat Istimewa/Luar Biasa.*
- b. *Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita KPRI "Bhineka Husada", karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*
- c. *Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*

3.2 Bahwa anggaran dasar dalam koperasi merupakan sumber hukum yang mestinya dipatuhi dan ditaati oleh setiap organ koperasi. Namun faktanya, ketidakpatuhan/ketidaktaatan tersebut justru dilakukan oleh Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi, sehingga Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (tidak menjalankan anggaran dasar) oleh karena patut dipertanyakan *legal standing* Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi dalam mengajukan gugatan *aquo* ;

3.3 Bahwa dengan tidak mengikutsertakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi untuk menandatangani dan turut bertanggungjawab, membuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 16 Juni 2021 itu tidak sah dan cacat hukum ;

- 3.4 Bahwa tindakan Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi yang demikian mempunyai kesan ingin melepaskan tanggungjawab dan kewajiban hukum yang ada padanya selaku wakil ketua KPRI Bhineka Husada atas masalah yang dialami oleh Koperasi ;
- 3.5 Bahwa selain itu, Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Para Tergugat / Penggugat Rekonvensi pada tanggal 16 Juni 2021 dilakukan tidak dalam kehendak bebas karena adanya tekanan psikis, maka Surat Pernyataan tersebut haruslah dinyatakan tidak sah ;
- 3.6 Bahwa sebagai tambahan, surat pernyataan yang ditandatangani oleh Para Tergugat (Tergugat IV/Penggugat Konvensi) juga tidak ditujukan kepada siapa pertanggungjawaban dinyatakan atau siapa yang menerima pernyataan sehingga menurut kami, surat pernyataan tersebut harus dinyatakan cacat formil.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberi putusan dan amar sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## III. DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juni 2021 adalah tidak sah dan cacat hukum;
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi ikut bertanggungjawab atas selisih data/laporan piutang KPRI Bhineka Husada.

## IV. DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

Halaman 35 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi membayar seluruh biaya perkara.

A T A U :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi mengajukan replik yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 November 2022 dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik yang telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 5 Desember 2022, yang terhadap replik maupun duplik telah termuat lengkap di dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dipersidangan mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut:

1. Fotocopi dari hasil print foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Tinon Anindita, diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari hasil print foto Kartu Tanda Penduduk atas nama Agustina Kristiani Purwaniati, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari fotocopi Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat III (Hariyanti) dan Tri Utami Handayani serta diketahui oleh Tergugat I (Usman Haryono) tertanggal 10 September 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi dari hasil print scan Berita Acara Pemilihan Pengurus KPRI Bhineka Husada tahun 2020 tertanggal 20 Juni 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi dari Asli Notulen Rapat KPRI Bhineka Husada tanggal 02 Juli 2020, diberi tanda P-5;
6. Fotocopi dari Asli Daftar Hadir Rapat Koordinasi KPRI Bhineka Husada tanggal 02 Juli 2020, diberi tanda P-6;
7. Fotocopi dari hasil print foto, foto pada saat Rapat Koordinasi KPRI Bhineka Husada tanggal 02 Juli 2020, diberi tanda P-7;
8. Fotocopi dari Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani para Tergugat tertanggal 16 Juni 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotocopi dari Asli Keputusan RAT Tahun Buku 2021 Nomor: 20/V/BH/2022 tentang Penetapan Pengurus terpilih KPRI Bhineka Husada Periode 2022, diberi tanda P-9;;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-9 diatas kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan

Halaman 36 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



sebagai alat bukti yang sah dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat diatas, dipersidangan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi. Tri Utami Handayani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan perkara hutang pi utang antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi menjadi anggota koperasi di KPRI Bhineka Husada sejak 2002;
- Bahwa di koperasi tersebut ada simpan pinjam dan itu sudah ada sejak awal saksi menjadi anggota;
- Bahwa pengurus koperasi tersebut Ketuanya adalah Pak Usman Hariyono, sedangkan untuk simpan pinjam sdr. Haryanti dan sdr. Eko Giyani (Tergugat III da IV);
- Bahwa sebagai anggota yang saksi ketahui banyak yang berhutang ke koperasi atau mengajukan pinjaman;
- Bahwa sebagai anggota syaratnya untuk ajukan pinjaman adalah mengisi formulir, tanda tangan pemohon dan suami, izin dari kepala ruang;
- Bahwa harus anggota untuk dapat melakukan simpan pinjam dan harus diizinkan oleh kepala ruang dan pasangan wajib tahu. Kepala ruang adalah kepala bangsal. Pasangan harus tahu dan bermaterai;
- Bahwa selama saksi berhutang ke koperasi dilakukan dengan cara mengajukan permohonan dan disetujui, lalu saksi menerima cash sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi pernah ajukan pinjaman terakhir kali tahun 2017 sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa saksi mengajukan permohonan dan setelah pengajuan selesai, saksi dihubungi untuk mengambil uang dan waktu itu saksi menunggu 2 (dua) minggu dan saksi hanya menerima Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) karena sudah di potong untuk administrasi dan asuransi;
- Bahwa saksi pernah mendapat kiriman uang ke rekening saksi sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana kejadian itu awalnya



saldo saksi Rp2.000.000,00, tapi saat itu ada kelebihan Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) kemudian saksi panggil teman saksi yang ada di luar ATM yang kebetulan bersama-sama saksi ke ATM, saksi liatin apakah ini benar Rp100.000.000,00, (seratus juta rupiah) ke teman saksi lalu kata teman saksi “oh iya mbak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu saksi bingung lalu saksike koperasi ke mbak Haryanti (Tergugat III) untuk tanyakan “kok di ATM saya ada Rp.100.000.000,00, (seratus juta rupiah) apakah dari koperasi” dan dijawab “Iya mbak saya titip uang mohon dikembalikan”, Lalu saksi meminta nomor rekeningnya akan tetapi menurut Tergugat III, “ngga mbak lewat cash aja” cash ambil di BPD lalu serahkan kembali ke mbak Haryanti (Tergugat III);

- Bahwa saksi adalah ASN yang sudah terdaftar nomor rekening di Rumah Sakit, sehingga ada rekening saksi;
- Bahwa saat itu saksi hanya disampaikan cuma dititipi mbak, karena itu dari koperasi, dan saksi hanya berpikir positif dan ambil ke BPD lalu serahkan ke Mbak Haryanti (Tergugat III);
- Bahwa saksi tidak minta bukti penyerahan kembali, dan saksi juga cerita ke suami “pak saya dapat transferan Rp100.000.000,00 dari koperasi” suami saksi blg “kamu punya bukti hitam di atas putih nggak” “nggak ada” “Iho kamu salah nanti kalau ditanya mana buktinya, kalau kamu suruh lunasin hutang itu gimana” terus saya balik lagi di lain hari ke mbak Haryanti (Tergugat III) minta bukti hitam di atas putih, kemudian tidak mudah saksi temui Tergugat III, dalam arti dipersulit dan saat itu Tergugat III menjawab “mbak saya nggak nerima uangnya, saya suruh minta hitam di atas putih” “Iho saya kemarin menyerahkan uangnya ke Mbak Haryanti” Mbak Haryanti bilang kan yang nerima panitia nanti saya mintakan ke panitia, kemudian selang 3 (tiga) hari saksi dipanggil Pak Usman (Tergugat I);
- Bahwa yang disampaikan Pak Usman kesaksi “betul ini Mbak Utami? Gini ya mbak kalau pinjam uang di koperasi itu tidak bisa sedikit, pinjamnya harus banyak. Lha karena sedikit, yang Rp13.000.000,00 itu untuk mbaknya yang Rp100.000.000,00 itu untuk anggota yang lain yang pinjam. terus saksi tanya, “pak saya sudah cukup lama menjadi anggota di koperasi, kalau ada aturan baru mohon diberi tahu kalau hutang harus banyak, kalau utang sedikit tidak boleh ya saya nggak hutang di koperasi.” Kemudian bilang kalau bapak tidak memberi hitam di atas putih, saya orang miskin, kalau saya dibohongin diminta untuk meneruskan utang itu gimana pak,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya hanya minta hitam di atas putih tidak minta apa-apa dan Pak Usman bilang ya udah besuk saya bikin;

- Bahwa saksi tidak tahu koperasi ada hutang kemana;
- Bahwa saksi juga pernah cerita ke teman, ternyata banyak teman saksi yang mengalami kejadian seperti saksi tetapi tidak minta hitam di atas putih, lalu teman saksi pinjam Rp10.000.000,00 ada, Rp50.000.000,00 tapi semua masuk ke rekening, yang Rp40.000.000,00 disuruh mengembalikan;
- Bawa system pengembalian pinjaman di koperasi adalah dipotong dari jasa. Jasa dari Rumah Sakit dikelola rumah sakit, dipotong untuk bayar angsuran;
- Bahwa dahulu ketua koperasi Bhineka Husada adalah Pak Usman (Tergugat I);
- Bahwa dari laporannya kopreasi selalu nihil, selalu mulus jadi saksi selaku anggota koperasi percaya dengan apa yang dikatakan dengan pengurus pada saat RAT;
- Bahwa sebelum RAT sudah dikasih buku untuk dipelajari, ternyata laporan dari pengurus itu semuanya normal, sudah fix sehingga tidak ada yang protes;
- Bahwa saksi mulai mendengar ada temuan tidak wajar ini di tahun 2020 atau 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pernyataan dari Pak Usman, Ibu Haryanti dan Eko Giyani (Para Tergugat) yang menyatakan akan mempertanggungjawabkan uang sebesar Rp3.800.000.000,00, akan tetapi saksi pernah mendengar dari para anggota koperasi tentang hal itu;
- Bahwa terkait buku laporan tidak pernah saksi kerahui dan waktu ada seperti ini saksi diklarifikasi dan di audit bersama seluruh anggota yang punya hutang di koperasi;
- Bahwa saksi ditanya waktu itu hutangnya berapa dan saksi jawab ada Rp13.000.000,00 dan sekarang sudah lunas;
- Bahwa saksi menjadi anggota 2002 sampai 2018 dan yang masih menjabat sebagai pengurus koperasi adalah Pak Usman, Ibu Haryanti dan Eko Giyani (Tergugat I, III dan IV);
- Bahwa Pak Usman menjabat sejak tahun 2002 sampai 2018 atau 2019 sebagai ketua koperasi;
- Bahwa pengurus dipilih dalam RAT dan yang menghadiri rapat lebih dari 100 orang;
- Bahwa jumlah semua anggota KPRI Bhineka husada diperkirakan jumlahnya 500 orang;

Halaman 39 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini di tahun 2022 ada pengurus baru yaitu Tinon Anindita (Penggugat I) menggantikan Pak Usman sebagai ketua dan Agustina Penggugat II selaku saksi sebagai pengawas koperasi;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik kuasa Para Penggugat dan kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **Saksi. Lucky Handaryati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pengawas koperasi Bhineka Husada sejak 2015-2017 lalu diperpanjang 2018-2021;
- Bahwa saat saksi masuk sebagai pengawas, ketua koperasi dijabat oleh pak. Usman (Tergugat I);
- Bahwa pada 2015, yang saksi ingat susunan kepengurusan Wakil tidak tahu, ketua 2015, Pak Usman, manager Bu Eko (manager koperasi) dulu disebutnya manager dan ada beberapa bagian, ada sekretaris Pak. Kusnandar, bendahara Bu. Jumiyati (Tergugat II), manager koperasi, petugas Bu. Haryanti (Tergugat III);
- Bahwa waktu itu harusnya ada RAT 2016 yang dilaksanakan 2017, sampai Juni 2017 baru melaksanakan RAT untuk tahun 2016 dan pada RAT 2016 ditolak anggota dengan alasan bank-bank selesai mengangsur tidak ada labanya, BSM, Muamalah, BNI. Oleh karena itu tidak ada SHU. RAT dihadiri semua, jadi banyak yang datang dan ada keterangan lunas yang disampaikan pengurus;
- Bahwa sesuai aturan 3 bulan berikutnya harus ada rapat ulang RAT, jadi maksimal Oktober 2017 harus sudah dilaksanakan RAT dan sampai November 2017, Bu. Eko bilang kepada saksi bahwa tidak bisa membuat laporan. Ada yang kas bon, Pak Usman, Bu Eko, Bu Jum, Pak Kusnandar, Bu Haryanti jumlahnya Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) itu pokok dan berlangsung dari 2008 dan Tahun 2018 dikerjakan auditor, piutang anggota Rp21.647.827.557,00 di RAT yang ditolak Rp27.647.063.701,00 jadi ada selisih sekitar 6 milyar, setelah dihitungkan lagi auditor ada 1.4 milyar yang di kasbon, lalu 4.6 milyar piutang yang tidak tahu siapa. Kemudian setelah 2018 yang kasbon kita dorong untuk melunasi. Juli 2020 mengundang semua yang berkompetensi, ada Pak Tri yang membuat laporan (sering diminta bantuan untuk membuat laporan keuangan) mantan pegawai koperasi kota. Pak Tri mengaku untuk RAT ada pesanan untuk ditulis seperti itu, pesanan dari Pak Usman, Pak Kusnandar,

Halaman 40 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bu Eko. Kepengurusan Pak Tinon mau mengadakan rapat tiap bulan.

Setelah sekian tahun beberapa bank lunas;

- Bahwa ada Kepala Dinas Koperasi, Pak Tri Manando, Mbak Rega, Mbak Nanik, Pak Usman, Bu Jum, saksi dengan pengawas lainnya Pak Joko, pengurus baru Mbak Peni;
- Bahwa Pak Usman sempat diitanya dan jawabannya dilimpahkan ke Bu Haryani;
- Bahwa pada waktu itu RAT kemudian keluar Rp3.800.000.000,00, memutuskan RAT pengurus lama harus bertanggung jawab yang menulis adalah perwakilan dari dinas koperasi dan kesanggupan bayar sampai November 2021 akan dikembalikan;
- Bahwa karena Pak Usman ada masalah jadi saat RAT pertama disarankan diberhentikan dari koperasi;
- Bahwa pada waktu RAT 2021 sebenarnya sudah ketahuan dari temuan auditor, Pak Usman tidak hadir;
- Bahwa saksi selaku auditor pernah bertanya, sebelum kejadian Bu. Eko lapor kami tidak mengetahui ada kebocoran. Setiap bulan kita tanya ke Bu Haryanti dan laporan tersebut benar;
- Bahwa yang pertama kali saksi memeriksa adalah yang kasbon;
- Bahwa sumber keuangan yang diperoleh koperasi dengan dana sebesar Rp3.800.000.000,00, itu dari pinjaman bank;
- Bahwa saksi mengetahui dasar surat pernyataan (dari pengurus lama) dibuat karena pemenuhan pengembalian keuangannya tidak tepat dan urat pernyataan itu dibuat waktu RAT tahunan, kemudian hasil dari RAT tahunan tidak dilakukan;
- Bahwa kalau piutang di pihak lain harusnya ada namanya, ini ada namanya tapi tidak hutang. Jadi tidak ada angsurannya karena tidak berhutang;
- Bahwa auditor tidak dapat menemukan kemana aliran dana sejumlah Rp3.800.000.000,00. Karena jawaban Bu. Haryanti uang tersebut untuk membayar bank;
- Bahwa setelah Bu Eko bilang ada kasbon Pak Usman, saksi tahu pada sekitar akhir 2017 jika Pak. Usman sudah bayar hutang, sedangkan untuk Bu Jumiyati saksi tahu Bu Jumiyati sudah membayar hutang atau lunas;
- Bahwa koperasi Bhineka Husada ada beberapa macam mulai dari simpan pinjam, usaha makanan untuk pasien, peminjaman barang (diangsur ke koperasi), masing-masing bagian ada penanggungjawab;

Halaman 41 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pinjam meminjam pasti ada bunganya, dulu 1,1% kemudian bank menurunkan bunganya, jadi kami mengikuti;
- Bahwa ada batasan meminjam yakni awalnya Rp100.000.000,00, sekarang tidak ada;
- Bahwa ketika dilakukan audit surat pernyataan, ada 4 orang, semuanya pengurus lama;
- Bahwa pokok persoalan yang saksi tahu terkait gugatan ini adalah terkait uang sejumlah Rp3.800.000.000,00, yang belum dikembalikan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Saksi. Peny Mastuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi sebagai karyawan KPRI Bhineka Husada RSUD Kota Salatiga;
- Bahwa saksi sebagai karyawan koperasi di Bhineka Husada menggantikan saudari Haryanti, (Tergugat III) dan saksi mendapat gaji dari koperasi;
- Bahwa saksi bekerja di koperasi Juli 1993 sebagai karyawan, menggantikan, lalu gantikan Bu Haryanti sejak Agustus 2018;
- Bahwa tugas sebagai karyawan melanjutkan tugas Mbak Nanik membuat laporan setor piutang dan menerima laporan dari semua anggota;
- Bahwa ada 3 bagian, potong gaji, potong jasa medis, atau langsung;
- Bahwa jumlah piutang koperasi saat ini atau sekarang sejumlah Rp1.800.000.000,00 dengan modal simpanan wajib anggota. Berlaku sejak 2018;
- Bahwa ada lembaran kartu piutang kita lanjutkan, ada nama-nama orang yang perlu ditagih;
- Bahwa kalau yang saksi ketahui ada kritik yang tidak sesuai dengan nama peminjam. Karena Agustus 2018 saksi tunggu sampai Desember, terdapat nama 2 orang atas nama F Suryani tidak pernah mengangsur secara rutin, tapi saksi lihat di kartu piutang angsuran di bulan-bulan sebelumnya rutin dibayarkan. Sama atas nama Lukito juga begitu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Lukito, dan Lukito bilang bahwa namanya dipinjam Bu Haryanti. Kalau atas nama F. Suryani dipinjam oleh Bu Eko Giyani, Lukito Rp75.000.000,00 dan F. Suryani Rp200.000.000,00;
- Bahwa sebelumnya memang diasuransikan, setelah kejadian beberapa anggota, hutang Rp180.000.000,00 yang bersangkutan sudah meninggal,

Halaman 42 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



tidak dapat mengklaim asuransi, ternyata tidak dibayarkan ke pihak asuransi;

- Bahwa waktu di RAT Luar Biasa dilakukan pada November 2021;
- Bahwa hutang di Danamon Rp3.800.000.000,00, di pembukuan hanya ada 1 nasabah yang membayar sebesar Rp58.000.000,00, tagihan perbulannya Rp124.700,00 dengan kemampuan Rp1.660.000,00 sudah disampaikan ke Danamon dan Danamon ingin ada pertemuan dengan pihak koperasi untuk menyelesaikan;
- Bahwa peminjam atas nama Lukito jumlahnya Rp75.000.000,00 dan F. Suryani Rp200.000.000,00, dan belum melunasi atau tidak mengangsur;
- Bahwa ada 2 bank, Bank BPD dan Bank Danamon. Yang menjadi beban atau hutang koperasi ada Rp3.400.000.000,00;
- Bahwa saksi ditagih pihak bank karena ada dasarnya sudah ada surat untuk pengajuan kredit;
- Bahwa saksi hanya meneruskan pekerjaan Ibu Haryanti (tergugat III);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuaanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. **Saksi. Suharlin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi pegawai di koperasi sejak Desember 1993, dan awal saksi masuk saksi mengelola unit pertokoan;
- Bahwa saat ini saksi di bagian koordinator koperasi dan saksi menjabat sejak November 2018;
- Bahwa tugas saksi mengkoordinir kegiatan unit yang ada di lingkup KPRI Bhineka Husada. Unitnya ada simpan pinjam, toko (poliklinik dan atas lokasinya di belakang paviliun), dan kantin;
- Bahwa saksi pernah ikut rapat koordinasi 2020;
- Bahwa pada saat rapat saksi ikut bertugas mengundang peserta rapat ke seluruh pengurus, pengawas, dinas koperasi, dan pak Tri Manado yang diminta membuat laporan keuangan di tahun sebelumnya (sebelum 2017). Dalam hasil rapat disampaikan, penyelesaian permasalahan ini ditanyakan ke Pak Tri Manado. Pak Tri Manado menyampaikan pernah dimintai tolong Pak Usman (Tergugat I), Bu. Eko (Tergugat IV), dan Bu Jum (Tergugat II) untuk request seperti itu. Permintaannya adalah membuat RAT jadi laba;
- Bahwa pengurus lama yang hadir ada Bu Jum, Pak Usman, Bu Eko;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rapat dilakukan sekitar 3 jam mulai dari jam 9 sampai 12 WIB;
- Bahwa saksi lupa apa saja yang dibahas dalam rapat, karena diajak Mbak Eko mencari data yang saya tidak tahu. Jadi saksi bolak-balik sekaligus mengurus snack jadi saksi tidak fokus;
- Bahwa saksi tahu terkait surat pernyataan tertanggal 2021, itu adalah mengenai pertanggung jawaban pengurus lama tentang selisih dana Rp3.800.000.000,00 piutang tak bertuan;
- Bahwa saksi tahu muncul piutang Rp3.800.000.000,00, karena saksi membaca dari hasil audit, disana tertulis piutang tak bertuan;
- Bahwa piutang tak bertuan tidak ditulis, maka neraca akan jomplang, dan akan dibebankan kepada anggota;
- Bahwa sampai sekarang di surat keterangan Pak Usman masih sebagai ketua;
- Bahwa setahu saksi koperasi membayarkan ke Bank sekitar Rp3.400.000.000,00 (tiga milyar empat ratus juta);
- Bahwa ada akta notaris pendiriannya kopreasi Bhakti HUsada pada tahun 17 april 1993;
- Bahwa setiap RAT pengurus selalu hadir dan dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pergantian dalam rapat;
- Bahwa pengurus koperasi di tahun 2020 setahu saksi atas nama Usman, Jumiyati, Hariyanti, Eko Giyani, Dan Kusnandar, tetapi untuk Usman dan Jumiyati saya tidak ingat. Hariyanti bukan pengurus. Kusnandar pengurus;
- keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuaanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. **Saksi. Titik Sutarsinah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi sebagai anggota koperasi KPRI Bhineka Husada Kota Salatiga;
- Bahwa saksi hanya sebagai anggota;
- Bahwa saksi tahu pernah diadakan rapat tahunan (RAT) pada bulan Juni 2021, lalu ada banyak teman-teman koperasi yang cerita bahwa koperasi ada banyak penyimpangan sejak 2016, sehingga pada saat itu di rapat tahunan, saksi dan beberapa teman selaku anggota menganjurkan agar pengurus membuat pernyataan bahwa beliau-beliau pengurus lama sanggup untuk menyelesaikan permasalahan tentang piutang tak bertuan;

Halaman 44 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi yang terjadi pada saat rapat itu bisa muncul Rp3.800.000.000, adalah karena hasil auditor yang dalam laporan keuangan ada selisih Rp3.800.000.000,00, yang tidak ada yang bisa mempertanggungjawabkan karena tidak ada laporan tertulis dari pengurus lama;
  - Bahwa yang saksi ketahui hasilnya adalah mencari solusi tentang Rp3.800.000.000,00, tetapi belum ada niat baik dari pengurus lama untuk mengambil keputusan saat itu karena dalam laporan ada penyimpangan-penyimpangan yang sudah dilakukan, sehingga anggota-anggota membuat tim litigasi agar bisa menyelesaikan masalah yang ada di koperasi;
  - Bahwa tim litigasi yang dibentuk antara lain: Saksi, Bambang Sutejo, Tri Utami, Agustina, dan Edi;
  - Bahwa tugas dari tim litigasi adalah berusaha agar bisa menyelesaikan masalah ini karena koperasi adalah koperasi berbadan hukum jadi harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan saksi selalu anggota tim mencari kuasa hukum yang dapat membantu menyelesaikan masalah di koperasi kami;
  - Bahwa sebagai anggota tim litigasi kami pernah menanyakan kepada pembuat surat pernyataan yakni Para Tergugat lalu beliau Para Tergugat menjawab akhir November akan sanggup membayar lalu di akhir November tidak dipenuhi maka tim anjurkan supaya memproses secara hukum;
  - Bahwa kapasitas saksi dalam surat pernyataan tersebut yang dibuat Para Tergugat adalah sebagai saksi dan dasar pembuatan surat tersebut adalah untuk menyelesaikan permasalahan;
  - Bahwa saksi juga tahu Para Tergugat pernah dilaporkan oleh pengurus baru ke Polda Jawa Tengah terkait penyalahgunaan dana koperasi;
  - Bahwa Para Tergugat yakni Usman, Jumiyati, Haryanti, Eko adalah sebagai pengurus koperasi yang lama;
  - Bahwa ketika itu Para Tergugat menandatangani surat pernyataan tanpa ada paksaan
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuaanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;
6. **Saksi. Tri Manando**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan saksi pernah kenal Tergugat I sejak tahun 2010;
- Bahwa saksi pernah terlibat dalam pembuatan laporan di koperasi KPRI Bhineka Husada yakni laporan RAT;
- Bahwa saksi pernah diminta bantuan membuat laporan RAT lebih dari 1 (satu) kali yakni lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi membuat laporan RAT tersebut dalam waktu tahun yang berturut-turut yaitu sejak 2014, 2015 dan 2016;
- Bahwa pengurus koperasi yang meminta saksi membuat laporan tersebut yaitu Pak Usman Haryono (Tergugat I, Kusnandar (jabatan sekretaris kopreasi), dan Jumiyati (Tergugat II);
- Bahwa pernah bekerja di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Salatiga dan saksi,purna/pensiun pada tahun 2011;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah terbiasa membuat laporan RAT dari beberapa koperasi yakni lebih dari 5 (lima) koperasi
- Bahwa terkait laporan yang saksi buat biasanya ang diserahkan kepada saksi adalah data lalu data itu saksi peroleh dari sdr. Aras, berupa data keuangan, meliputi kas masuk dan kas keluar;
- Bahwa pada data kas masuk dalam koperasi Bhineka Husada antara lain pinjaman, hutang, piutang, sedangkan kas keluar antara lain ada piutang, untuk membayar hutang dan untuk biaya-biaya terkait operasional;
- Bahwa saksi mengetahui unit yang ada di koperasi Bhineka HUsada adalah ada toko, simpan pinjam, simpan pinjam itu juga ada beberapa unit tapi saksi lupa jumlahnya;
- Bahwa ketika saksi menerima data dari koperasi hutang ada tertulis bayar hutang ke bank;
- Bahwa ketika pengurus mengunjungi saksi tidak disampaikan kepada saksi jumlah hutang ke bank berapa dan bank nya mana-mana saja;
- Bahwa ketika saksi membuat laporan untuk tahun 2014 dan 2015 ada keuntungan, kemudian pada tahun 2016 ada kerugian dibidang simpan pinjam;
- Bahwa terhadap laporan RAT, ketika ada kerugian saksi diminta membuat Laporan ada SHU yang harus dibagikan kepada anggota;
- Bahwa saksi juga diminta pengurus membuat laporan RAT yang intinya pengurus harus bisa membagikan SHU;

Halaman 46 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu ada yang datang ke rumah saksi minta tolong, dan menjelaskan ada kerugian yaitu kerugian di 3 (tiga) unit, antara lain (simpan pinjam), Bank Muamalah, BPD, dan BNI dan yang meminta adalah pengurus Pak Usman (Tergugat I) dan Kusnandar (jabatan sekretaris koperasi);
- Bahwa ketika saksi dimintai tolong, saksi menjawab untuk pikir-pikir dulu. tapi karena saksi melihat laporan keuangan di 3 (tiga) unit, ada selisih penerimaan bunga yang diterima dengan bunga yang seharusnya diterima dengan bunga yang dibayarkan ke bank lebih banyak bunga yang dibayarkan ke bank;
- Bahwa data yang saksi ketahui adalah angka dan baru hitung-hitungan saja dari data kas masuk dan kas keluar;
- Bahwa pada saat menerima laporan, saksi diminta untuk mengubah data pada selisih bunga pendapatan, misalkan 100 terus pembayaran bunga 200, itu ada selisih 100, Nah selisih 100 berarti anggota kurang membayar bunga, dan berarti menjadi piutang anggota, jadi tidak ada SHU sama sekali;
- Bahwa dasar saksi waktu itu mau membantu membuat laporan RAT karena ada pertimbangan-pertimbangan, ada kas selisih bunga dan itu masuk ke piutang anggota;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir dalam rapat koordinasi 2 Juni 2020;
- Bahwa saksi hanya tahu dari keterangan pengurus bahwa saksi hadir dalam rapat dan saksi menjelaskan tentang adanya permintaan dari pengurus koperasi yang lama untuk membuat laporan fiktif;
- Bahwa di tahun 2016, saksi tidak diminta lagi membuat laporan RAT;
- Bahwa di RAT tahun 2020, saksi hanya disuruh dalam RAT itu;
- Bahwa waktu itu saksi tahu jika laporan RAT yang saksi buat menyalahi aturan, akan tetapi karena atas dasar adanya selisih bunga, bunga penerimaan piutang anggota dengan bunga yang dibayarkan ke bank lebih besar, jadi bisa dibuat anggota membayar kurang;
- Bahwa saat itu jabatan pak Usman (Tergugat I adalah ketua) dan bu. Jumiyati Zaen Tergugat II adalah bendahara);
- Bahwa pada saat rapat di tahun 2020, saksi hanya diminta oleh pengurus lama untuk menjelaskan bahwa RAT 2016 itu ada kerugian dan yang mengundang rapat di tahun 2020 itu Ketua koperasinya adalah yang baru, yaitu Pak Tinon (Penggugat I);

Halaman 47 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penyusunan laporan keuangan tersebut saksi sudah mengetahui jika koperasi rugi tetapi disaksi diminta buat seolah-olah kpreasi untung;
- Bahwa setelah saksi membuat laporan RAT tadi kemudian saksi diserahkan tersebut kepada pengurus yaitu ke Pak. Usman (Tergugat I) dan Kusnandar (jabatan sekretaris kopreasi);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuasanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

7. **Saksi. Handayani Tri Wijayanti, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pihak, karena di koperasi Bhineka Husada tersebut kapasitas saksi sebagai auditor eksternal;
- Bahwa saksi melakukan auditor untuk koperasi tersebut berawal saksi diminta untuk melakukan audit di tahun 2017, posisi saksi sebagai auditor rumah sakit, Kemudian ada salah satu pejabat di rumah sakit yang meminta saksi untuk melakukan audit dan memberi tahu sebentar lagi ada audit untuk koperasi tapi tolong dirahasiakan dan karena akan ada percakapan internal dulu, karena menyangkut salah satu tokoh kharismatik di Salatiga. Waktu itu saksi disodori laporan keuangan, terus terang saksi tidak bisa mengiyakan karena tidak melihat buktinya dulu, cuma laporan keuangan;
- Bahwa kemudian Dr Tinon (Penggugat I) dan dewan pengawas mengatakan ada penyimpangan laporan keuangan dan penyalahgunaan keuangan di koperasi Bhineka Husada, pengurus koperasi mereka curiga laporan keuangan ini dimanipulasi dan saat itu hanya Ibu Agustin (Penggugat II) yang menentang, tapi hanya berdasarkan logika dan mereka menawarkan kepada saksi bagaimana kalau ini diaudit selama kepengurusan Pak Usman (Tergugat I dan kawan-kawannya), tetapi saksi menolak, karena akan membutuhkan dana yang besar, kira-kira ya sekitar Rp200.000.000,00;
- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan agar dilakukan pengecekan pada necara keuangan di tahun 2016 dan dicocokkan dengan bukti yang ada dan Di RAT tahun 2016 di neraca itu ada kas, saksi buktikan di Desember. tapi semua kas itu ada bukti eksternal yang dapat saksi percaya keakuratannya. Dan yang kedua yang saksi pegang adalah aset tetap, contoh dari aset tetap itu seperti komputer, meja, kursi, gedung hanya sekitar Rp1.000.000.000,00, (satu milyar) Piutangnya ada Rp27.000.000.000,00

Halaman 48 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(dua puluh tujuh milyar) dan Di piutang saksi minta daftar nama di 31 Desember 2016, saksi tidak mau ada pengaruh di saldo awal di tahun berikutnya dan Beberapa akun yang dominan di pasiva adalah hutang ke beberapa bank.

- Bahwa untuk Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) saksi minta bukti, Bu Haryanti (Tergugat III) menyodorkan piutang dari bank totalnya hanya Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar). Akhirnya Bu. Haryanti (Tergugat III) dan Bu. Eko (Tergugat IV) terkuak ada kas bon yang tidak dicatat, namanya kas bon kan jangka waktunya tidak lama;
- Bahwa pada data yang Kas bon Itu masing-masing atas nama Pak Usman (Tergugat I), Pak Kusnandar (jabatan sekretaris), Jumiyati (Tergugat II), pengelolanya Bu. Haryanti (Tergugat III), Jadi sebenarnya saksi cuma menggali informasi ke mereka, dan mereka yang mengaku kepada saksi dan kemudian saksi hanya melaporkan ke Pak Tinon (Penggugat I);
- Bahwa dalam audit saksi ada penemuan dana Rp3.800.000.000,00 ini karena dari aset totalnya yang tersaji sejumlah Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh milyar) dan total aset saksi kurangkan total pasiva ketemu Rp3.800.000.000,00;
- Bahwa saksi melakukan audit dan pernah lihat pemeriksaan pinjaman di bank dan Itu sebenarnya saksi tidak perlu memeriksa atau melakukan audit, itu Mbak Haryanti dan Mbak Eko (Tergugat III dan IV) sudah mengaku sendiri kepada saksi;
- Bahwa saksi sering melakukan audit di koperasi dan ini kasus ketiga yang saksi audit dan kalau dari ini terlihat sekali ada penyimpangan;
- Bahwa saksi ikut rapat koordinasi dan saat itu juga usulan untuk audit dan juga saksi tanyakan kepada Pak Tri Manando (pensiunan pegawai koperasi), sebenarnya Pak Tri Manando itu tahu atau tidak kalau sebenarnya disuruh memanipulasi laporan karena piutang harus ada datanya, harus ada data siapa yang harus ditagih;
- Bahwa saat rapat koordinasi Pak Usman (Tergugat I) hadir dan pada waktu yang disampaikan Pak Usman (Tergugat I) sebenarnya Pak Usman tidak banyak menyampaikan, lalu saksi didesak pengurus untuk menghadirkan Pak Usman, karena Pak Tri Manando ini disuruh memanipulasi data oleh pengurus lama;
- Bahwa ketika awal saksi mengaudit saksi mengecek peraturan di koperasi, bunga anggota 1%, ada asuransi juga. Kemudian saksi tanya "asuransinya



pakai apa”, ternyata untuk pembayaran asuransi tidak sampai ke perusahaan asuransi;

- Bahwa pada saat rapat Pak Kurnandar (jabatan sekretaris) waktu itu tidak hadir dan Bu Eko (Tergugat IV) awalnya tidak mau tanda tangan, lalu saksi minta tolong untuk difoto dan direkam, karena ini adalah bukti yang menguatkan laporan audit dna saat itu Pak Usman (Tergugat I) dan Bu. Jum (Tergugat II) langsung tanda tangan surat pernyataan;
- Bahwa terkait hasil laporan audit yang tercatat piutang Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta) adalah piutang yang ditulis di opini sama yang saksi jelaskan itu berbeda, dana Rp3.800.000.000,00 tidak ada kaitan dengan koperasi, tidak ada kaitan dengan laba rugi koperasi, jadi saksi lihatnya dari neraca yang merupakan posisi kekayaan, pada tanggal itu yang terdukung secara bukti dan fisik, Nah, kenapa di situ ditulis piutang, karena saksi sudah jelaskan ke pengurus bahwa ini piutang;
- Bahwa jika dilihat dari audit, ada kerugian ini dijadikan piutang dan itu seharusnya tidak boleh;
- Bahwa di laporan ada disebutkan kewajiban jangka panjang lainnya sebesar Rp895.000.000,00 merupakan kewajiban kepada anggota atas nama Drs. Usman Haryono (Tergugat I) tanpa membebankan jaminan dan tidak dijelaskan jatuh temponya, hal ini ditulis karena koperasi ditagih BPD, uang di koperasi tidak cukup membayar angsuran pokok ke BPD, akhirnya tim saksi nalangi dulu, akhirnya Pak Usman (Tergugat I) mau, Itu merupakan utang koperasi kepada Pak Usman (Tergugat I), Pak usman mengeluarkan uangnya untuk mengangsur utang ke Bank Jateng dan itu tidak ada perjanjian, koperasi kasih bunga ke Pak Usman berapa dan harus cicill berapa, di data emang ada, koperasi pinjam ke Pak Usman tetapi seperti yang saksi jelaskan tadi;
- Bahwa sebagaimana saksi jelaskan bahwa muncul Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta) itu angka minimal, bisa jadi angkanya lebih dari itu, kalau misal dituntut akuntansi secara ideal, Rp3.800.000.000,00 ini tidak ada, kenapa saksi berikan penjelasan seperti itu karena tidak ada, kronologisnya ada penyimpangan keuangan yang sulit dibuktikan kebenarannya;
- Bahwa nanti bisa dicrosscheck dengan anggota pengurus, mereka berempat (Tergugat I, II dan III dan Kurnandar) yang dominan selama bertahun-tahun Jika mau ditelusur, pengakuan Bu. Jumiyati (Tergugat II)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membagikan provisi, asuransi, ada yang tidak dibagikan dan tidak dialokasikan;

- Bahwa yang harus bertanggung jawab adalah 5 (lima) orang yaitu mulai dari Para Tergugat dan Kusnandar, Kelimanya sebagai pengurus lama. Pak Usman (Tergugat I) sebagai ketua, Jumiati (Tergugat II) sebagai bendahara, Eko Giyani (Tergugat IV) sebagai pengelola, Haryanti (Tergugat III) sebagai kepala unit simpan pinjam, dan Kusnandar sebagai sekretaris;
- Bahwa ketika saksi melakukan audit secara resmi yang harus mengeluarkan laporan audit independen ada suratnya;
- Bahwa saksi merekomendasikan dan paparkan di RAT, Rekomendasi saksi penekanannya yang pertama terkait dengan kredit macet, bagaimana pengurus harus mengupayakan dana Rp3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) ini terselesaikan, Kredit macet di beberapa anggota yang tidak bayar, beberapa anggota sudah meninggal;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Para Penggugat dan Para Tergugat melalui kuaanya menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil jawabannya masing-masing telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Keputusan Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2014 KPRI Bhineka Husada RSUD Kota Salatiga Nomor: 018/KPRI-BH/IV/2015 tentang pemilihan dan pengangkatan pengurus KPRI Bhineka Husada RSUD Kota Salatiga Periode tahun 2015-2017 tanggal 30 April 2015, diberi tanda bukti T-1-2-3-4 : 1;
2. Fotocopi Keputusan Rapat Anggota Tahunan Tutup Buku Tahun 2014 KPRI Bhineka Husada RSUD Kota Salatiga Nomor: 019/KPRI-BH/IV/2015 tentang pemilihan dan pengangkatan pengawas KPRI Bhineka Husada RSUD Kota Salatiga tahun 2015-2017 tanggal 30 April 2015, diberi tanda bukti T-1-2-3-4 : 2;
3. Fotocopi Keputusan Rapat Anggota Tahunan Buku 2018 KPRI Bhineka Husada, Salatiga Nomor: 32.3/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 tentang penetapan pengurus terpilih KPRI Bhineka Husada periode 2019-2020 tanggal 20 Juli 2019, diberi tanda bukti T-1-2-3-4 : 3;

Halaman 51 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopi Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan KPRI Bhineka Husada Kota Salatiga untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2020, diberi tanda bukti T-1-2-3-4 : 4;
5. Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Bhineka Husada UPTD RSUD Pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga tanggal 30 Mei 2018, Nomor: 25/V/2018, tertanggal 30 Mei 2018 Hal: Surat keterangan Lunas, Kepada Yth. Bapak Drs. Usman Hariyono, Apt. sebesar Rp1.664.296.371,00, diberi tanda bukti T-1-2-3-4 : 5;
6. Fotocopi Bukti Penerimaan Kas Unit Simpan Pinjam KPRI Bhineka Husada, telah terima dari Jumiaty Zein uang sejumlah Rp100.000.000,00 untuk pembayaran angsuran yang ke-1 (satu) tanggal 5 Januari 2017, diberi tanda bukti T-1-2-3-4 : 6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-1-2-3-4 : 1 sampai dengan T-1-2-3-4 : 6, diatas kesemuanya telah diberi meterai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat Konvesi / Para Penggugat Rekonvesi menyatakan tidak mengajukan alat bukti Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan kedua belah pihak baik Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 6 Februari 2023;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatunya yang tercatat berkaitan dengan perkara ini cukup dengan mengingat pada berita acara persidangan, dipandang sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*), dan selanjutnya dianggap pula turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Halaman 52 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawaban Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi masing-masing mengajukan eksepsi yang setelah Majelis Hakim pelajari dengan seksama pada pokoknya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi sama mengajukan eksepsi yang dibagi menjadi 3 (tiga) poin sebagai berikut:

1. Eksepsi plurium litis consortium (gugatan kurang pihak);
2. Eksepsi diskualifikasi in person (Penggugat tidak mempunyai legal standing dalam mengajukan gugatan aquo);
3. Eksepsi obscur libel (gugatan kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi dari Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, akan dipertimbangan satu persatu oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangan eksepsi poin satu yaitu tentang gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Concorcium*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi kurang pihak (*plurium litis consortium*), oleh karena bahwa surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh Para Tergugat tertanggal 16 Juni 2021 adaah cacat hukum karena semua pengurus tidak dimasukkan dalam surat pernyataan tersebut sebagaimana Pasal 18 ayat (4) Anggaran Dasar KPRI Bhineka Husada yang menyebutkan sebagai berikut: a. segala kegiatan pengelolaan KPRI “Bhineka Husada” dan usahanya kepada Rapat Anggota maupun Rapat Istimewa/Luar Biasa, b. Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita KPRI “Bhineka Husada”, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya, c. Disamping pengganggian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan dan bahwa ketentuan diatas mengarisakan bahwa yang terdapat dalam laporan keuangan KPRI Bhineka Husada, namun dengan tidak dicantumkan Penggugat I selaku Wakil Ketua, untuk ikut bertanggungjawab dan menandatangani surat pernyataan tersebut, mengakibatkan surat pernyataan tersebut tidak sah yang berakibat pada gugatan Para Penggugat kurang pihak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi tersebut, ternyata Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan dalam repliknya bahwasannya eksepsi Para Tergugat tersebut diatas patut untuk dikesampingkan oleh karena apabila mengacu pada Anggaran Dasar KPRI Bhineka Husada sebagaimana telah Para Tergugat didalilkan, memang benar setiap pengurus harus bertanggungjawab atas kerugian termasuk selisih data yang terdapat dalam laporan keuangan KPRI Bhineka Husada, akan tetapi terhadap pokok permasalahan gugatan a quo yakni terkait dengan pertanggungjawaban Para Tergugat sebagaimana telah dituangkan ke dalam SURAT PENYATAAN tertanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Para Tergugat (vide replik poin b) dan bahwa dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021 yang bertanggungjawab atas piutang KPRI Bhineka Husada sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) adalah para Tergugat, sehingga para Penggugat telah tepat dalam menarik pihak-pihak dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap hal diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat bahwasannya selama para Tergugat menduduki jabatan pada KPRI BHINEKA HUSADA yakni sejak tahun 2015, pada tahun 2016 ditemukan adanya data atau laporan keuangan yang tidak semestinya sehingga mengakibatkan adanya selisih data/ laporan piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) dan bahwa adanya selisih data/ laporan piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut diketahui para Penggugat maupun Pengurus KPRI BHINEKA HUSADA pada saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2017 untuk tutup buku tahun 2016, sebagaimana diuraikan Para Penggugat dalam posita gugatannya poin 8 dan 9 dan seterusnya sampai dengan poin 10 dan 11, dan kemudian pada posita poin 12 menurut para Penggugat akibat adanya piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah), membuat KPRI BHINEKA HUSADA tidak sehat dan mengalami kredit macet sehingga sangat merugikan para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA), dan seterusnya sebagaimana dalil posita Para Penggugat poin 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19;

Halaman 54 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Para Penggugat oleh karena Para Tergugat sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya/ Wanprestasi kepada para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA) maka mengakibatkan para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA) tidak sehat dan mengalami kredit macet sehingga sangat merugikan para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA) dan para Tergugat telah sanggup bertanggung jawab atas piutang KPRI BHINEKA HUSADA sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) sebagaimana diuraikan diatas, maka para Tergugat harus membayar secara tunai dan seketika uang sebesar Rp. 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) kepada para Penggugat (KPRI BHINEKA HUSADA);

Menimbang, bahwa jika merujuk pada dalil posita gugatan Para Penggugat poin 1 sampai 8 diatas, maka hal yang sengketaan adalah tentang jabatan para Tergugat selalu pengurus KPRI BHINEKA HUSADA, untuk itu berkaitan dengan posita-posita diatas dihubungkan dengan bukti surat P-3 berupa fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan yang ditandatangani Tergugat III (Hariyanti) dan Tri Utami Handayani serta diketahui oleh Tergugat I (Usman Haryono) tertanggal 10 September 2016 dan bukti surat P-8 berupa fotocopy dari Asli Surat Pernyataan yang ditandatangani para Tergugat tertanggal 16 Juni 2021, diketahui Usman Haryono menjabat sebagai Ketua Lama, Jumiati menjabat bendahara lama, Hariyanti menjabat Pengelola KSP dan Eko Giyani menjabat sebagai Manejer USP Lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada bukti surat P-9 berupa fotocopy dari Asli Keputusan RAT Tahun Buku 2021 Nomor: 20/V/BH/2022 tentang Penetapan Pengurus terpilih KPRI Bhineka Husada Periode 2022, diketahui adanya surat keputusan tentang susunan pengurus KPRI Bhineka Husada Salatiga periode 2022 dan bukti surat P-9 diatas saling berhubungan dengan bukti surat T.1.2.3.4-1, berupa Fotocopi keputusan rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2014 KPRI Bhineka Husada RSUD Kota Salatiga Nomor: 018/KPRI-BH/IV/2015 tentang pemilihan dan pengangkatan pengurus KPRI Bhineka Husada RSUD Kota Salatiga Periode tahun 2015-2017 tanggal 30 April 2015, dan bukti fotocopy keputusan rapat anggota tahunan tutup buku tahun 2014 KPRI Bhineka Husada RSUD Kota Salatiga Nomor: 019/KPRI-BH/IV/2015 tentang pemilihan dan pengangkatan pengawas KPRI Bhineka Husada RSUD Kota Salatiga tahun 2015-2017 tanggal 30 April 2015 (vide bukti T1-2) serta bukti surat berupa fotocopy keputusan rapat anggota tahunan buku 2018 KPRI Bhineka Husada, Salatiga Nomor; 32.3/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019

Halaman 55 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan pengurus terpilih KPRI Bhineka Husada periode 2019-2020 tanggal 20 Juli 2019 (vide bukti T1-3), diketahui adanya pengurus KPRI Bhineka Husada Kota Salatiga periode tahun 2015-2017 dan pengurus 2019-2020;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, disebutkan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Dan angka 2. Disebutkan Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi., kemudian angka 7. disebutkan Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada bukti surat P-9, yang saling berhubungan dengan bukti surat T-1.2.3.4 - 1, T-1.2.3.4 - 2, dan T-1.2.3.4 - 3, diketahui bahwa Tergugat I : Drs. Usman Haryono, menjabat sebagai Ketua Umum, Tergugat II : Jumiyati Zaen, SKM., menjabat sebagai Bendahara II dan Tergugat IV : Eko Giyani, menjabat sebagai Koordinator, (vide bukti P-9), sedangkan pada pengurus periode 2019, Tergugat III : Hariyanti, menjabat sebagai Anggota dan Kusnandar, BSc (menjabat sebagai Sekretaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan) gugatan Para Penggugat tersebut diatas dengan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang dipertimbangkan diatas, maka diketahui Para Tergugat adalah Pengurus Unit Simpan Pinjam Bank ( Pengurus KPRI Bhineka Husada periode 2019-2020 yang terdiri dari 5 (lima) nama pengurus yang dijabat oleh masing-masing Para Tergugat dengan jabatannya sebagai berikut, Tergugat I: menjabat Ketua, Kusnaandar: menjabat Sekretaris, Tergugat II: menjabat Bendahara dan Tergugat III dan IV: menjabat anggota, dan dari uraian pertimbangan diatas, maka ditarik suatu kesimpulan bahwasannya apakah Para Penggugat mengajukan tuntutan kepada Para Tergugat secara pribadi atau sebagai orang perorangan atau sesuai susunan badan pengurus dalam pengurusan KPRI Bhineka Husada sehingga Para Penggugat menuntut apa yang dilakukan oleh Para Tergugat dengan akibatnya

Halaman 56 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



sebagaimana petitum angka 3 (tiga) dan 4 (empat) tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi / in person, maka dengan demikian gugatan Para Penggugat menjadi cacat formil, hal ini juga telah pula ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam kaidah hukum yurisprudensi Putusan MA No. 1123K/Sip/1984 yang pada pokoknya Majelis Hakim berpendapat bahwa Judex Factie salah dalam menerapkan tata tertib beracara karena tidak menarik pihak yang memiliki koneksitas dengan perkara yang sedang diperiksa, dengan demikian orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dan Yurisprudensi sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Januari 1976 No. 201 K/Sip/1974 yang menyatakan bahwa "Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim wewenang untuk menarik pihak dalam suatu gugatan memang sepenuhnya hak dari Para Penggugat untuk menggugat siapa saja dan yang patut ditarik oleh Para Penggugat sebagai Tergugat, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 tanggal 11 April 1997 yang kaidah hukumnya menyatakan "Hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", akan tetapi dalam perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat meskipun Para Penggugat memiliki hak untuk menggugat siapa saja yang patut untuk digugatnya namun apabila ada pihak yang jelas memiliki kepentingan hukum terhadap apa yang digugat oleh Para Penggugat kemudian pihak tersebut tidak ikut digugat maka hal tersebut sangat jelas membuat gugatan Para Penggugat menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Concorcium*) dan gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap dan juga oleh karena penentuan pihak tersebut tetap harus memperhatikan keterkaitan pihak lain dalam permasalahan yang bersangkutan, sehingga nantinya pihak yang terkait dalam perkara yang tidak dimasukkan sebagai pihak tidak dirugikan, disamping itu jika ada pihak yang berkaitan langsung dengan masalah yang disengketakan tetapi tidak dimasukkan sebagai pihak, justru akan merugikan Para Penggugat sendiri, karena akan mempersulit pelaksanaan putusan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (*pluris litis consurtium*) maka hal tersebut merupakan bentuk cacat formil dari Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim



berkesimpulan gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal sehingga eksepsi Para Tergugat sebagaimana dalil eksepsinya angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa dalam Pasal 18 Ayat (4) Anggaran Dasar KPRI Bhineka Husada menyebutkan: segala kegiatan pengelolaan KPRI “Bhineka Husada” dan usahanya kepada Rapat Anggota maupun Rapat Istimewa/Luar Biasa dan Baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita KPRI “Bhineka Husada”, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya, serta disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan, beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya salah satu Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi, maka menurut pendapat Majelis Hakim mengenai Eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah menuntut agar menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi adalah Wanprestasi kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan menyatakan Sah secara hukum SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi bermaterai cukup tertanggal 16 Juni 2021 serta menghukum Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar lunas seketika tanpa syarat uang sebesar Rp. 3.800.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi (KPRI BHINEKA HUSADA) sebagaimana telah dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN tertanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak (pluris litis consurtium) yang telah disimpulkan diatas mengandung cacat formal dan salah satu eksepsi Para Tergugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, sedangkan apa yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat sebagaimana disebutkan diatas adalah tuntutan pokok yang saling berhubungan dengan salam satu keberatan dalam ekspesi Para Tergugat yang telah dipertimbangkan diatas, maka beralasan menurut hukum untuk Majelis





Hakim menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pokok perkara diatas bahwasannya gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, oleh karena itu beralasan menurut hukum gugatan tersebut juga dinyatakan untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklard*) maka Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya menurut hukum seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi (*vide*. Pasal 181 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.) yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengambil pandangan Roscoe Pound sebagai salah satu ahli hukum dengan aliran *Sociological Jurisprudence* memberikan pandangannya bahwa tugas utama hukum adalah rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hukum tidak saja dibentuk berdasarkan kepentingan masyarakat tetapi harus ditegakkan sedemikian rupa oleh para yuris sebagai upaya sosial kontrol dalam arti luas yang pelaksanaannya diorientasikan kepada perubahan-perubahan yang dikendakinya. Oleh karena itu aparat penegak hukum dalam mewujudkan tugas utama hukum harus memahami secara benar, logika, sejarah, adat istiadat, pedoman perilaku yang benar agar keadilan dapat ditegakkan. Keputusan hukum yang adil dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan masyarakat. Tugas utama adalah sarana pembaharuan masyarakat dalam pembangunan hukum, begitu pula dengan perkara aquo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan putusan ini diharapkan kepada para pihak, baik pihak Para Penggugat maupun pihak Para Tergugat menjadikan suatu putusan hukum ini sebagai suatu sosial kontrol dalam mewujudkan pembaharuan hukum dimasyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim tidak hanya dipandang menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengedepankan teorinya, namun Hakim juga dituntut untuk menggunakan intuisinya dalam mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, catatan kritis yang dapat diambil dari pandangan Satjipto Rahardjo bahwa *"Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita"*. Dalam suatu sengketa keperdataan jika kita kembali kepada filosofinya apakah yang di perdebatkan dan dibuktikan dalam suatu forum persidangan, tidak lain adalah hak keperdataannya, suatu sengketa keperdataan baik itu gugatan, perlawanan, maupun sengketa perdata lainnya sejatinya bukanlah mengedepankan suatu rasa gengsi suatu *prestige* ataupun menjatuhkan satu sama lainnya, melainkan hanyalah suatu pengakuan atas suatu hak keperdataannya, untuk itu dalam putusan ini sebagai bahan renungan kepada para pihak yang bersengketa, perlulah kembali untuk memahami suatu filosofi hukum yang dipergunakan dalam tata kehidupan maupun tata pergaulan di masyarakat yang memberi makna bahwa hukum adalah mensejahterakan dan bukan saling mengalahkan ataupun menjatuhkan;

Memperhatikan Pasal 181 Het Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R), serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi;

#### Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 60 dari 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023 oleh kami: Abdullatip, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yefri Bimusu, S.H., dan Rodesman Aryanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Slt, tanggal 15 September 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: Iwan Frediyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Salatiga dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**Yefri Bimusu, S.H.**

**Abdullatip, S.H., M.H.**

ttd.

**Rodesman Aryanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Iwan Frediyanto, S.H.**



Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses/ATK	: Rp	75.000,00
3.	Panggil	: Rp	560.000,00
4.	PNBP	: Rp	50.000,00
5.	Sumpah	: Rp	20.000,00
6.	Materai	: Rp	10.000,00
7.	Redaksi	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah:		Rp.755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);	